


NASKAH AKADEMIK

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Utara 2025-2045



JUNI 2024

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Maksud, Tujuan dan Kegunaan	8
1.4 Metode Yang Digunakan	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	13
2.1. Kajian Teoritis	13
2.2. Naskah Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	14
2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan	27
2.4. Kajian Terhadap Implikasi.....	75
2.5. Permasalahan.....	113
2.6. Visi Sumatera Utara 2045.....	120
2.7. Sasaran Visi.....	124
2.8. Misi.....	127
2.9. Indikator Utama Pembangunan	131
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT	140
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	145
4.1 Landasan Filosofis	145
4.2 Landasan Sosiologis.....	149
4.3 Landasan Yuridis	154
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	160
BAB VI PENUTUP	166
6.1. Kesimpulan	166
6.2. Saran	169
DAFTAR PUSTAKA.....	171

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Bab VI Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 2 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan¹. Pada sisi lain, penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota sesuai amanat Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dan hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 3 ayat 2 menyebutkan “Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”. Selanjutnya ayat 3 menyebutkan: “Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; dan c. rencana pembangunan tahunan”.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan salurkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun).

Secara substansi, keberadaan RPJPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJPD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, terintegrasi dan merupakan satu kesatuan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholder) didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan antara lain :

1. Penyusunan Rencana.

Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan Rencana

Dalam hal ini penetapan rencana adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pengendalian Pelaksanaan

Rencana Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian pembangunan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan

dampak. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh serta dapat terbentuknya sistem pembangunan yang baik, menyeluruh dan merata untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu, pelaksanaannya perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan oleh berbagai organisasi publik, antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; dan
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), selain mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPD Provinsi Sumatera Utara disusun berpedoman pada RPJP nasional, evaluasi pelaksanaan RPJPD 20 tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara, berbagai kebijakan pembangunan nasional seperti Sustainable Development Goals (SDGs), pengentasan kemiskinan dan dokumen lainnya. Lebih lanjut Permendagri 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa proses penyusunan RPJPD diawali dengan penyusunan rancangan awal, berbagai dokumen perencanaan dan naskah sebagaimana tersebut di atas. Untuk proses penyempurnaan rancangan awal selanjutnya diselenggarakan konsultasi publik maupun musrenbang RPJPD guna menerima masukan dari berbagai komponen pembangunan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 56 ayat 2 menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Ketentuan penyusunan Naskah Akademik diatur sebagaimana terdapat pada Lampiran I Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa :

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Berkaitan dengan substansi yang diatur dalam Rancangan RPJPD ini penyusunan Rancangan RPJPD mempedomani beberapa ketentuan yang terdiri atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045. Beberapa hal terkait substansi yang penting untuk terdapat di dalam Draft RPJPD antara lain adalah mengenai periodisasi dan menjaga jumlah sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan yang meliputi visi, 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan dan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul meliputi 4 (empat) hal yaitu:

1. Bagaimanakah konstruksi landasan teoritik Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ?
2. Bagaimanakah konstruksi dasar kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)?
4. Bagaimanakah Konstruksi norma dan struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ?

Selain permasalahan pokok tersebut diatas terdapat beberapa permasalahan lain yang harus menjadi perhatian yaitu :

1. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
2. Perlu dibentuknya suatu rancangan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
3. Perlunya mengikutsertakan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan, hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi perumusan kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara agar dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pelibatan masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan merupakan wujud dari implementasi demokrasi modern. Tujuan keterlibatan masyarakat adalah untuk mendapatkan masukan dan pandangan yang berguna dari warga dan stakeholders tentang apa yang dibutuhkan dalam proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, persoalan yang terjadi di masyarakat antara lain :

1. Persoalan tata kelola pemerintahan
2. Persoalan kemiskinan dan kesenjangan
3. Persoalan pembangunan infrastruktur
4. Persoalan keamanan
5. Persoalan mentalitas
6. Persoalan narkoba
7. Potensi konflik
8. Persoalan wilayah tertinggal, terdepan, dan perbatasan
9. Persoalan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
10. Persoalan pengangguran

11. Kesenjangan pembangunan antar daerah dan antar desa-kota

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN KEGUNAAN

RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 nantinya akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara 20 (dua puluh) tahun kedepan yang terbagi kedalam 4 (empat) periode RPJMD dan landasan bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 diharapkan agar menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan antar Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selain itu, penetapan RPJPD Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Maka penyusunan Naskah Akademik yang merupakan naskah hasil kajian yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam periode lima tahun mendatang serta cara mengatasi masalah tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sumatera Utara.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah.

1.4. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan rancangan RPJPD merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian hukum. Sehingga pendekatan metode yang digunakan adalah melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris atau dikenal dengan metode penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan substansi yang diatur dalam rancangan RPJPD Provinsi Sumatera Utara. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah metode penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan daerah yang akan dikeluarkan adalah juga merupakan suatu peraturan yang bersifat holistik dan sistemik serta berpandangan futuristik dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya sesuai dengan hirarki perundang-undangan, maka peraturan daerah tersebut harus dipertimbangkan secara filosofis, sosial dan azas legalitasnya agar

sebuah peraturan daerah mencerminkan kebutuhan sosial masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.

Pendekatan yang bersifat sosial dan filosofis adalah bersifat pendekatan naskah yang ditinjau dari aspek sosial kemasyarakatan yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan futuristik. Adapun yang bersifat yuridis normative adalah pendekatan naskah berdasarkan atas perumusan norma-norma hukum yang yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan fakta-fakta filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Pendekatan filosofis yang digunakan adalah berdasarkan dasar filosofis pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan pendekatan yuridis perlu dilakukan mengingat Pasal 1 ayat 3 Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan system konstitusi (hukum dasar) bukan kekuasaan yang tidak terbatas (*absolutisme*).

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

Tersirat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di susun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara teoritis perencanaan didefinisikan sebagai pemilihan fakta dan usaha menghubungkannya, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi tentang masa yang akan datang dalam memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi Terry menekankan pada proses analisis faktual, membuat asumsi masa depan, memvisualisasikan dan merumuskan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (George R. Terry, 2023). Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Mengacu dari beberapa pengertian tersebut, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan

nasional, namun bukan merupakan duplikasi atau bentuk miniatur dari perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang lebih spesifik menyesuaikan dengan potensi, aspirasi daerah dan kearifan lokal dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional.

Setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas, artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Tujuan pemerintahan dan tujuan hukum menurut Jeremy Bentham (2010, 25) seperti yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *Theory of Legislation* adalah bahwa tujuan pemerintahan dan tujuan hukum haruslah memberi “kebahagiaan terbesar komunitas” atau “kebahagiaan masyarakat”.

Selanjutnya Yuliandri (2015) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Yuliandri menekankan bahwa peraturan perundang-undangan harus berbentuk tertulis dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, serta bersifat mengikat secara umum.

Bagir Manan (2012) mengatakan bahwasannya Peraturan Perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang bersifat mengikat secara umum dan berlaku ke luar. Bagir Manan menekankan bahwa peraturan perundang-undangan harus berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, bersifat mengikat secara umum, dan berlaku ke luar (eksternal).

2.2. Naskah Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, pasal 18 ayat 6 yang menyatakan bahwa : “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”². Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah

kabupaten/kota, yang merupakan salah satu bentuk peraturan perundangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pembentukan peraturan daerah, berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*begiselen van behoorlijke wetgeving*) juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*agemene rechtsbeginselen*) yang didalamnya terdiri dari asas-asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Selain memenuhi asas-asas umum pembentukan peraturan perundangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 juga berdasarkan kepada asas-asas pembentukan perundang-undanganyang meliputi: (a) kejelasan tujuan, (b) kelembagaan atau organ pembentuk yangtepat, (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan, (d) dapat dilaksanakan, (e)kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 14 menyatakan :

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Urusan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu :

- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.
- Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan

masyarakat dan desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

- Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan penataan daerah yang ditujukan untuk: mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota harus berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional (Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) berdasarkan hal tersebut kriteria Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi adalah: Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau Urusan Pemerintahan

yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Mengingat bahwa perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional, sehingga harus sesuai juga dengan asas dan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu:

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, disusun sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, efektivitas dan asas keadilan (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

a. Asas Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum ini penting sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Jadi, jelas bahwa UUD 1945 menghendaki bahwa Negara Indonesia itu Negara hukum. Ini berarti bahwa tatanan politik yang dikehendaki adalah tatanan yang dijiwai dan yang mengacu pada asas kepastian hukum yang mengimplikasikan asas legalitas dan asas-asas yang menjamin keutuhan tatanan hukum, asas persamaan yang mengimplikasikan asas kebebasan, asas demokrasi dan asas pemerintahan (pengemban kekuasaan publik) berfungsi mengabdikan rakyat, serta asas kewenangan kehakiman yang bebas yang mencakup juga asas peradilan yang imparial-objektif.

Menurut Arief Sidharta (2009; 46) Negara Indonesia yang diperjuangkan untuk diwujudkan adalah Negara Pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut:

“Pertama, Negara Pancasila adalah Negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, a fortiori untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi, pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan, dengan dan oleh hukum (“rule by law” dan “rule of law”). **Kedua**, Negara Pancasila itu adalah Negara demokratis yang dalam keseluruhan kegiatan bernegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang didalam pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. **Ketiga**, Negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Cheryl Saunders (2015) - berpendapat bahwa agar negara hukum dapat efektif, ia harus didasarkan pada nilai-nilai seperti keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Saunders menegaskan bahwa negara hukum tidak hanya berarti adanya aturan hukum tertulis, tetapi juga mengandung dimensi substantif berupa penegakan nilai-nilai moral dan etika dalam sistem hukum. Hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen prosedural belaka, tetapi harus mencerminkan keadilan dan melindungi hak-hak fundamental warga negara

Hal ini sesuai dengan pengertian asas kepastian hukum menurut Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dalam penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan

negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara⁶. Dengan demikian dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 setiap materi muatan Peraturan Daerah RPJPD yang dirancang harus dapat menimbulkan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam masyarakat melalui jaminan adanya tertib dalam penyelenggaraan negara. Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud pembangunan nasional adalah penyusunan perencanaan pembangunan guna menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar RI. Tahun 1945 dan merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib berkehidupan bernegara dan bermasyarakat guna menjamin terpenuhinya penghormatan atas hak dan kewajiban warga negara yang adil sesuai dengan nilai-nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sesuai dengan penjelasan di atas, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dirancang sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundangan sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban umum khususnya dalam ketertiban penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

c. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif (Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 sesuai dengan proses perencanaan yang mendahulukan kesejahteraan umum melalui proses

aspiratif yaitu adanya forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan dan menyerap masukan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu:

“tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya”.

d. Asas Keterbukaan

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa :

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan”.

Hal ini juga telah dikuatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus mengacu asas keterbukaan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Implementasi dari asas keterbukaan adalah dalam bentuk peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa :

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Undang-Undang dan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pertama, akses informasi dan kedua, partisipatif. Kedua prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akses Informasi

Dalam rangka akses informasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyebarluaskan rancangan awal RPJPD kepada seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) baik di lingkungan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan akademisi melalui forum diskusi dalam rangka memberikan akses informasi dan penyebarluasan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045. Penyebarluasan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dilakukan sesuai dengan perintah Pasal 96 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah”. Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta media komunikasi langsung.

2. Akses Partisipasi

Partisipasi publik dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 96 yang menyatakan bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah”. Partisipasi masyarakat pada tahap

pembahasan di DPRD dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dengan akses partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan pemikirannya terhadap suatu kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan sendiri kecuali dalam hal masukan secara lisan disampaikan oleh kelompok tersebut.

e. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban khususnya dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 diatur dalam kerangka kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas, fungsi pokok dan kewenangan yang melekat pada masing-masing urusan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

f. Asas Profesionalitas

Berdasarkan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas menurut Teguh Arifiyadi (2008), yaitu :

“Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat”.

Berdasarkan atas pengertian di atas akuntabilitas adalah berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap capaian suatu kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 asas akuntabilitas diterapkan dalam penyusunan indikator kinerja outcome dari setiap program prioritas serta sudah dilengkapi dengan indikator kinerja daerah yang berkaitan dengan evaluasi capaian program prioritas RPJPD. Dengan diterapkannya asas akuntabilitas, capaian kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan dapat dikontrol dan dilakukan pengendalian serta evaluasi kinerja untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Pengendalian terhadap upaya pencapaian kinerja tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Akuntabilitas dalam penyusunan RPJPD yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya. Tujuan tersebut dapat dilihat Rencana Jangka Panjang dan Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

h. Asas Efisiensi dan Efektivitas

Penjelasan pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil. Berdasarkan atas hal tersebut, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 disusun dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas anggaran daerah terutama dalam penyusunan: "Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan", yang telah disusun dengan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 juga telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi:

“asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan”.

Adapun penjelasan masing-masing asas tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat 1 (huruf a sampai j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Azas kekeluargaan adalah bawa setiap materi muatan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan Bangsa dan Negara.

Pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

“RPJP Daerah dan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 telah sesuai dengan tahapan dan mekanisme serta sistematika yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 telah dilengkapi dengan Naskah Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 dan 2 mengamanatkan :

- (1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.
- (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b) kebijakan, rencana, dan/ atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

i. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Asas keadilan ini menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Besarnya tuntutan akan keadilan yang akhir-akhir ini mengemukakan sebenarnya merupakan tuntutan normatif. Tuntutan tersebut muncul pada semua tingkatan kehidupan sosial. Dalam hal ini ada beberapa ahli seperti Ambrose dan Schminke (2017) menekankan pentingnya memperhitungkan keadilan pada tingkat sistem atau kebijakan organisasi. Mereka menyarankan bahwa kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang adil dapat meningkatkan persepsi keadilan secara keseluruhan dan mendorong perilaku positif di tempat kerja. Penjelasan: Keadilan tidak hanya dilihat pada tingkat outcome dan prosedur, tetapi juga pada tingkat sistem atau kebijakan organisasi. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang adil dapat meningkatkan persepsi keadilan secara keseluruhan dan mendorong perilaku positif di tempat kerja.

Disamping itu, perumusan dan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 juga sebagai pemenuhan persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mencakup asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dituju. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundangan-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofi, yuridis maupun sosiologis.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN

Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh pihak yang berkepentingan, membangun Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan, dengan

memanfaatkan posisi geografi yang sangat strategis dan potensi demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama ini telah menunjukkan pencapaian yang mengembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dewasa ini dan ke depan nantinya akan semakin kompleks. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang komprehensif perlu disusun dengan memperhatikan seluruh potensi, peluang dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 0° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur yang berdasarkan karakteristik wilayah terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan. Luas Provinsi Sumatera Utara berdasarkan materi teknis revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Utara memiliki luas wilayah total sebesar 11.131.141,27 ha (111.311,41 km²) yang terdiri dari luas daratan 7.246.258,89 ha (65,10%) dan luas lautan sebesar 3.884.882,38 ha (34,90%).

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2023, secara administratif Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 33 kabupaten/kota, terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 455 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Jika dilihat dari luas wilayah daerah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas wilayah daerah terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan wilayah daratan terluas yaitu: 6.449,94 Ha (6.449,94 km²) atau 8,90 persen dari total wilayah daratan Sumatera Utara diikuti Kabupaten dengan wilayah daratan terluas kedua yaitu: 614.003,51 Ha (6.140,04 km²) atau 8,47 persen dari total wilayah daratan Sumatera Utara, sedangkan wilayah daratan terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 1.232,09 Ha (12,32 km²) atau sekitar 0,02 persen dari total luas daratan Provinsi Sumatera Utara.

Batas wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan wilayah - wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh; Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia; Sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat; dan Sebelah Timur

berbatasan dengan Selat Malaka. Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 4 zona wilayah berdasarkan karakteristik geografis kewilayahan, yakni Wilayah Pantai Timur, Wilayah Pantai Barat, Wilayah Dataran Tinggi dan Wilayah Kepulauan Nias. Pembagian wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya bertujuan untuk memudahkan dalam hal menentukan tema pembangunan pada tiap wilayah yang dikelompokkan.

Penduduk Sumatera Utara Terdiri dari berbagai suku, yaitu suku asli yang terdiri dari 8 suku yakni Suku Melayu Deli di Pesisir Timur, terutama di kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat, Suku Batak Karo berada di Kabupaten Karo, Suku Batak Toba di wilayah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Suku Batak Pesisir berada di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Suku Batak Mandailing/Angkola di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Mandailing Natal, Suku Batak Simalungun umumnya di Kabupaten Simalungun, Suku Batak Pakpak berada di Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat dan Suku Nias di Kepulauan Nias. Selain itu terdapat suku pendatang yakni Suku Minangkabau : Kota Medan, Pesisir barat, Suku Aceh umumnya di Kota Medan, Suku Jawa di Pesisir Timur dan Barat dan etnis Tionghoa umumnya di wilayah perkotaan pesisir Timur dan Barat.

Sesuai dengan dinamika dari kondisi yang ada dan mengacu perjalanan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Tahun 2005-2025 maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 memfokuskan pada kepada perwujudan masyarakat Sumatera Utara yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang telah berhasil ditumbuhkan dalam RPJPD ke-3 dengan fokus pemantapan struktur ekonomi kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan sumberdaya alam yang lestari. Dan fokus ini merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara periode ketiga sebelumnya. Dan ini sekaligus sebagai implimentasi dari Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMP) Provinsi Sumatera Utara, yaitu "terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan".


Beberapa capaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 20 tahun (2005-2023) tersaji sebagai berikut :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus dilaksanakan, melalui suatu perencanaan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Satu aspek yang penting dalam pembangunan tersebut adalah pembangunan ekonomi yang dipandang sebagai suatu proses dimana adanya saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut sehingga dapat dijadikan dasar untuk perencanaan pembangunan ekonomi selanjutnya.

1) PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sejak Tahun 2005 yang tercatat sebesar Rp. 7,13 Juta terus mengalami peningkatan sampai pada Tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp. 9,14 Juta, hal ini menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar terus mengalami kenaikan. Berikut disajikan nilai PDRB Per Kapita (Seri 2000) berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan terhitung mulai tahun 2005-2010.




Grafik 2.3.1
PDRB Per Kapita (seri 2000) ADHK Provinsi Sumatera Utara
(Dalam Juta Rupiah) Tahun 2005-2010

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

PDRB Per Kapita telah menggunakan metode perhitungan baru seri 2010, dimana meningkatkan nilai PDRB dibanding dengan

penghitungan seri 2000. Bahwa tercatat nilai PDRB Per Kapita di Tahun 2011 senilai Rp. 23,78 Juta dan terus mengalami peningkatan signifikan di tahun 2012 hingga ke Tahun 2023 tercatat senilai Rp. 39,14 Triliun, meskipun di tahun 2020 sempat menurun sebesar Rp. 0,87 Juta yang diasumsikan terjadi akibat pandemi Covid-19. Berikut disajikan nilai PDRB Per Kapita (Seri 2010) berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan terhitung mulai tahun 2011-2023.




Grafik 2.3.2
PDRB Per Kapita (seri 2010) ADHK Provinsi Sumatera Utara
(Dalam Juta Rupiah) Tahun 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari segi pertumbuhan ekonomi, Pada kurun waktu 2005-2009, perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berdasarkan Harga Konstan 2000 sedangkan periode 2010-2022 dihitung berdasarkan Harga Konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara sebagaimana terlihat pada grafik di bawah, dalam 2 (dua) dekade sejak tahun 2005-2022 indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sangat fluktuatif yang jika dirata-ratakan tumbuh mencapai 5,16 persen, pertumbuhan ini masih lebih tinggi dibanding dengan Nasional yang tercatat sebesar 4,97 persen.




Grafik 2.3.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sumatera Utara Tahun 2005-2023

Sumber : BPS Tahun 2023(Data Diolah)

Sepanjang tahun 2005-2014, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara terus berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yang mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yang mencapai angka 6,90 persen, sementara nasional tercatat sebesar 5,67 persen di tahun yang sama.



Gambar 2.3.4


Perkembangan PDB dan PRDB Sumatera Utara Tahun 2001-2022

Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Mengutip pembahasan yang disampaikan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan pada pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) persiapan evaluasi RPJPD 2005-2025 Provinsi Sumatera Utara, disampaikan bahwa dalam 20 tahun terakhir, dunia telah menghadapi 2 kali resesi, yakni resesi keuangan global yang terjadi pada tahun 2009 dan resesi akibat

pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Sejumlah negara berkembang, kecuali beberapa wilayah di Eropa dan Asia Tengah, justru dapat melewati resesi global 2009 dengan relatif baik termasuk Indonesia dan Sumatera Utara. Kondisi ini salah satunya ditengarai oleh terbatasnya eksposur perekonomian di negara-negara ini terhadap pasar keuangan global. Pada tahun 2020, ekonomi Sumatera Utara juga tetap kuat, dampak meningkatnya harga komoditas ekspor utama Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional.

Resesi 2009: Krisis keuangan yang terjadi akibat kredit macet di sektor properti AS (sub prime mortgage) dan menumbangkan sejumlah layanan keuangan global seperti Lehman Brothers tahun 2008. Hal ini turut memicu penurunan tajam harga aset dan krisis kredit, jatuhnya perdagangan global, dan resesi di sejumlah negara. Resesi 2020: Pelemahan aktivitas ekonomi global akibat pandemi COVID-19 yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok pada tahun 2019. Pandemi mengakibatkan pembatasan mobilitas dan menahan aktivitas ekonomi global, baik konsumsi domestik maupun konsumsi global (ekspor).



Grafik 2.3.5
Rerataan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2005-2023

Sumber : BPS, data diolah


Secara rerataan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebagaimana terlihat pada grafik di atas, tercatat bahwa pertumbuhan tertinggi berada pada periode RPJMD II tahun 2010-2014 sebesar 6,16 persen dan rerataan selama periode RPJPD tahun 2005-2025 yang dihitung sampai dengan tahun 2023 tercatat sebesar 5,15 persen. Sejalan dengan pembahasan di atas, berikut disajikan IPM kabupaten/kota di Sumatera Utara yang dibagi berdasarkan 4 zonasi kewilayahan.

3) Rasio Gini

Rasio Gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Nilai rasio gini berkisar antara 0-1 poin. Semakin tinggi nilai rasio gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada Tahun 2005, gini ratio Sumatera Utara sebesar 0,337 poin hingga Tahun 2023 yang tercatat sebesar 0,309 poin atau mengecil sebesar 0,028 dengan rata-rata ketimpangan sebesar 0,318 poin. Kondisi ini lebih baik dibanding capaian nasional dengan ketimpangan yang semakin tinggi mencapai 0,033 poin dari tahun 2005 terhadap tahun 2023.

Secara periode 5 tahunan, penurunan ketimpangan pendapatan Sumatera Utara yang paling tinggi terjadi pada tahun 2005 terhadap tahun 2009 tercatat sebesar 0,021 poin yang mana pada periode yang sama terjadi peningkatan terhadap ketimpangan secara nasional mencapai 0,012 poin.

Rata-rata Tingkat ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Provinsi Sumatera Utara sepanjang periode 2005-2023 berada pada angka 0,318 poin dan zona wilayah yang memiliki rata-rata ketimpangannya yang paling rendah berada pada zona Pantai barat pada angka 0,241 poin. Dengan angka rata-rata 0,318 poin selama hampir 2 dekade dapat diasumsikan bahwa Sumatera Utara masuk pada kondisi Middle Income Trap yang mana daerah yang tingkat pendapatannya tergolong menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi daerah yang lebih maju.



Data awal


Grafik 2.3.6

Data termutakhir

Rasio Gini Sumatera Utara Terhadap Nasional 2005-2023

Sumber: BPS, data diolah

Grafik di bawah ini menggambarkan bahwa secara rerataan tingkat ketimpangan tertinggi selama periode Tahun 2005-2023 tercatat pada periode RPJMD II tahun 2010-2014 yaitu pada angka/indeks 0,325.



Grafik 2.3.7

**Rerataan (Geomean) Indeks Ketimpangan Pendapatan/ Gini Rasio
(Indeks)**

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2023

Sumber: BPS, data diolah

2. Aspek Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara telah mengacu pada konsep Pembangunan Manusia melalui pengukuran keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pada kurun waktu 2005-2013 perhitungan rata-rata IPM menggunakan metode lama, sedangkan pada periode 2014-2023 menggunakan metode baru dikarenakan terjadi perubahan pada indikator perhitungan. Berdasarkan grafik dibawah terlihat perubahan angka yang cukup signifikan turun antara tahun 2013 ke tahun 2014 dikarenakan terjadi perubahan metodologi perhitungan.



Grafik 2.3.8
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2005-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Dari grafik di atas, secara umum terlihat bahwa IPM Provinsi Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2005 IPM tercatat pada angka 72,00 poin dan pada tahun 2022 tercatat pada angka 72,71 poin, meningkat 0,71 poin, meskipun di tahun 2014 terlihat penurunan drastis, namun hal tersebut terjadi karena adanya pengubahan metode penghitungan variabel komposit IPM yang merubah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita dan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Selanjtnya terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 hal ini disebabkan oleh Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Peningkatan IPM Sumatera Utara 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,31 menjadi 13,48 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,11 tahun, dari 9,71 tahun menjadi 9,82 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret dan Dimensi standar hidup layak

yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 201 ribu rupiah (1,85 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.


Jika dilihat dari periode RPJMD Tahun 2005-2023 pertumbuhan IPM tertinggi berada pada periode RPJMD tahun 2019-2022 sebesar 0,99 hal ini disebabkan oleh pemulihan pandemi Covid-19 yang utamanya didorong oleh pemulihan pertumbuhan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dan didukung dengan konsistensi pertumbuhan komponen pembentuk IPM lainnya.



Grafik 2.3.9
Pertumbuhan IPM Tertinggi Provinsi Sumatera Utara menurut periode RPJMD Tahun 2005-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Jika dilihat dari data pertumbuhan, IPM Sumut cenderung membaik, hal ini tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan IPM 33 kabupaten/kota yang semakin meningkat juga, dimana setiap peningkatan dan penurunan tingkat IPM kabupaten/kota akan berpengaruh terhadap Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 2023 kondisi IPM Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:




Grafik 2.3.10

IPM Kabupaten/Kota, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

2. Tingkat Kemiskinan

Angka Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara secara persentase terus menurun. Dimana tahun 2005 yang tercatat sebesar 14,68 persen, pada tahun 2023 tercatat pada angka 8,15 persen atau dapat disebut dalam 2 (dua) dekade bahwa perkembangan angka kemiskinan Sumatera Utara berhasil ditekan sebesar 6,53 persen. Penurunan Angka kemiskinan ini juga mengakibatkan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari 1.840,20 ribu jiwa pada tahun 2005 menjadi sebanyak 1.262,09 ribu jiwa pada tahun 2023, atau berkurang sebanyak 578,11 ribu jiwa. Pada Periode 2014-2018 dan Periode 2019-2023, terjadi fluktuasi penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Tercatat ada dua (2) fase naik turun yang terjadi, fase pertama dimulai dari 2014 (9,38%) yang meningkat ke tahun 2015 (10,53%), lalu turun hingga ke level 8,75 persen pada tahun 2020. Fase kedua terjadi peningkatan pada tahun 2021 (9,01%) dan perlahan turun hingga mencapai angka 8,15 persen pada tahun 2023. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2015 hingga 2017 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan Sumatera Utara, Sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.3.11
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2005-2023

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2005 –2023

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022 - Maret 2023, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 26,4 ribu jiwa, sedangkan di pedesaan justru bertambah sebanyak empat ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,40 poin sementara di pedesaan mengalami peningkatan sebesar 0,07 poin. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.3.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022 – Maret 2023

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2022	739,86	8,76
September 2022	736,35	8,63
Maret 2023	709,98	8,23
Perdesaan		
Maret 2022	528,33	7,98
September 2022	525,74	7,96
Maret 2023	529,73	8,03
Total		
Maret 2022	1 268,19	8,42
September 2022	1 262,09	8,33
Maret 2023	1 239,71	8,15

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan (P1), pada Periode I 2006-2009 tercatat indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Utara


menurun, dari 2,52 pada tahun 2006 menjadi 1,92 pada tahun 2009, atau turun sebesar 0,6 poin. Sejalan dengan periode sebelumnya, pada periode II 2009-2013 indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Utara walaupun sempat naik pada tahun 2010 (2,04) namun menunjukkan kecenderungan menurun, dari 1,92 pada tahun 2009 menjadi 1,54 pada tahun 2013. Memasuki Periode III 2014-2018, hingga tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan hingga ke angka 1,77, namun mampu kembali ke level 1,56 di tahun 2018. Penurunan angka indeks ini berlanjut hingga ke Periode IV 2019-2023, dimana pada tahun 2023 mencapai 1,26. Dari tahun 2005-2023 terjadi penurunan kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,95 poin, yang berarti pengeluaran konsumsi penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.



Grafik 2.3.12
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index - P1) Sumatera Utara Tahun. 2005-2023

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2005 –2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Grafik 2.3.13
Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index- P2) Sumatera Utara Tahun. 2005-2023

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2005–2023


Sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan pola serupa. Pada Periode I 2006-2009 tercatat indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Utara menurun, dari 0,69 pada tahun 2006 menjadi 0,50 pada tahun 2009, atau turun sebesar 0,19 poin. Sama dengan periode sebelumnya, pada periode II 2009-2013 indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Utara walaupun sempat naik pada tahun 2010 (0,57) namun menunjukkan kecenderungan menurun, dari 0,50 pada tahun 2009 menjadi 0,37 pada tahun 2013. Memasuki Periode III 2014-2018, hingga tahun 2016 indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan hingga ke angka 0,49, namun mampu kembali turun hingga 0,41 di tahun 2018. Penurunan angka indeks ini berlanjut hingga ke Periode IV 2019-2023, dimana pada tahun 2023 angkanya sebesar 0,32. Berdasarkan data-data tersebut, dari tahun 2005-2023 tercatat terjadi penurunan indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,28 poin, yang berarti kesenjangan pengeluaran konsumsi penduduk miskin semakin berkurang.

3. Kondisi Kesehatan

a. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH Sumatera Utara meningkat sebesar 0,67 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,31 persen per tahun.

Pada tahun 2020, UHH Sumatera Utara sebesar 73,00 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 73,67 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,28 tahun (0,38 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,27 persen per tahun). Meningkatnya Usia Harapan Hidup menyebabkan meningkatnya penduduk Lanjut Usia (Lansia) sehingga Rasio Ketergantungan semakin meningkat. Selain itu untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi perlu penguatan peningkatan layanan kesehatan mental. Perbandingan UHH Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut.



Grafik 2.3.14
UHH Sumatera Utara dan Nasional


Sumber: BPS Sumut (menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)).

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,67 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Capaian Sumatera Utara lebih baik dari Nasional.

Dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun terakhir, AHH penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan jenis kelamin, AHH perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berarti bahwa perempuan lebih memiliki harapan berumur panjang dibandingkan laki-laki. Tahun 2022, AHH perempuan adalah 71,60 tahun, sedangkan laki-laki adalah 67,66 tahun. Hal ini berarti perempuan hidup 3,94 tahun lebih lama dibandingkan laki-laki.


Usia harapan hidup perempuan dan laki-laki sama-sama mengalami peningkatan yang lebih baik. Baik pada perempuan maupun laki-laki sama-sama mengalami usia harapan hidup yang lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2013 AHH laki-laki adalah 66,06 tahun,

kemudian pada 2022 AHH laki-laki meningkat menjadi 67,66 tahun atau lebih lama 1,60 tahun dibandingkan bayi laki-laki yang terlahir pada 2013. Demikian juga dengan AHH perempuan yang terlahir pada 2022 mempunyai harapan hidup sampai usia 71,60 atau lebih lama 1,69 tahun pada bayi perempuan yang lahir di tahun 2013. Sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Grafik 2.3.15
UHH Menurut Jenis Kelamin
 *) Data Sementara. Sumber : BPS Provsu

Lebih lamanya harapan hidup pada perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya adalah faktor sosial yang mengindikasikan perilaku hidup perempuan dinilai lebih sehat dibandingkan laki-laki. Selain itu, komponen lain yang turut mempengaruhi usia perempuan lebih lama dari laki-laki adalah faktor genetik atau *Female Advantages* (FA). Keberadaan *female advantages* ini terkait dengan kromosom X yang dimiliki perempuan yang tahan terhadap mutasi genetik dan mendukung sistem imun pada tubuh. Informasi ini menegaskan bahwa usia harapan hidup lebih lama pada perempuan tidak dapat sepenuhnya merefleksikan perhatian dan kepedulian sosial budaya pada kesehatan perempuan, karena kemampuan bertahan hidup yang lebih baik dari laki-laki juga dijumpai pada perempuan yang tinggal dengan perbedaan perlakuan sosial budaya yang tidak menguntungkan perempuan. Jika dilihat dari Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 masih terdapat Kabupaten/Kota yang Usia harapan Hidupnya masih di bawah Provinsi Sumatera Utara, dan jika dilihat dari jenis kelamin, maka UHH perempuan hampir disemua kabupaten/kota juga lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki. Sebagaimana grafik di bawah ini.



Grafik 2.3.16
UHH Kabupaten /Kota (2023) dan UHH Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten/Kota (2022)

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Peningkatan Usia harapan Hidup dibarengi dengan peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dimana Sumber Daya Manusia Kesehatan menjadi ujung tombak dalam pelayanan dasar Kesehatan, terdapat 9 jenis tenaga Kesehatan yang seharusnya dimiliki oleh fasilitas kesehatan yang tersebar di Kabupaten/kota termasuk di seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dari 617 Puskesmas, baru 222 Puskesmas yang memiliki lengkap 9 jenis tenaga Kesehatan.

Tabel 2.3.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumatera Utara






Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

b. Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018–2023 cenderung berfluktuasi. Begitu juga halnya dengan jumlah kematian ibu. Penyebab utama kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara antara lain ibu hamil dan melahirkan banyak yang terpapar COVID-19, ibu hamil ragu memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas karena takut tertular COVID-19 sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil secara lengkap sesuai standar. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap Angka Kematian Ibu menjadi 47.06 per 100.000 Kelahiran Hidup, Salah satu penyebab turunnya angka kematian ibu di Sumatera Utara adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, namun pada tahun 2023 terjadi lagi peningkatan Angka Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara penyebab tertinggi kematian Ibu di Sumatera Utara Tahun 2023 adalah hipertensi, pendarahan, komplikasi *non obstetric*, infeksi, kehamilan dengan komplikasi abortus dan lain-lain, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.




Grafik 2.3.17
Tren Jumlah Kematian Ibu dan AKI di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018 – Oktober 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Selain itu, jika dilihat dari Kabupaten/Kota, jumlah kematian ibu tertinggi ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 25 jiwa, kota Medan sebanyak 19 jiwa, Mandailing Natal dan Simalungun masing-masing 10


jiwa. Penyebab tingginya kematian ibu di daerah tersebut salah satunya minimnya pengetahuan dalam proses kehamilan, persalinan dan perencanaannya serta diakibatkan oleh faktor gaya hidup. Jumlah kematian Ibu Kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut.



Grafik 2.3.18
Jumlah Kematian Ibu per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Bulan Oktober 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu Oktober 2023


Selanjutnya jika dilihat dari Angka Kematian Bayi, sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 terjadi penurunan baik jumlah maupun angka kematian per 1000 Kelahiran Hidup. Dari 2.84 atau sebanyak 869 pada tahun 2018 menjadi 6.19 atau sebanyak 910 jiwa pada tahun 2022. Namun tahun 2023 terjadi peningkatan Angka Kematian menjadi 2.46 atau sebanyak 685 jiwa. Kematian bayi tertinggi disebabkan oleh Asfiksia (178 jiwa) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 159 jiwa, Infeksi (31 jiwa) dan lain sebagainya, tren Jumlah Kematian Bayi dan AKB di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat sebagai berikut.



Grafik 2.3.19
Tren Jumlah Kematian Bayi dan AKB di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018 – Oktober 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Untuk Kabupaten/Kota, Kematian Bayi tertinggi ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 94 jiwa, disusul Kota Medan sebanyak 67 jiwa, dan Mandailing Natal 53 jiwa. Kontributor penyebab tingginya AKI di Kabupaten/Kota antara lain adalah akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang optimal, kemampuan deteksi dini pada kehamilan dan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal masih belum optimal. Sehingga perhatian terhadap akses, layanan dan peningkatan kualitas SDM tenaga medis dan kesehatan bagi Kabupaten/Kota yang capaiannya masih tinggi perlu menjadi perhatian.




Grafik 2.3.20
Jumlah Kematian Bayi per Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara Oktober 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Kondisi lain yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah permasalahan Gizi, Hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 menunjukkan terdapat empat permasalahan gizi balita di Indonesia begitu juga di Provinsi Sumatera Utara, diantaranya Stunting, Wasting, Underweight dan Overweight. Dimana di Provinsi Sumatera Utara kondisi Wasting sebesar 7,9 persen, Underweight sebesar 13.2 Persen Overweight sebesar 3.5 Persen dan Stunting 18.9 persen. Salah satu faktor determinan terjadinya masalah gizi pada balita adalah asupan makanan yang tidak adekuat (mencukupi kebutuhan zat gizi yang diperlukan bayi). WHO dan UNICEF merekomendasikan standar pemberian makan bayi dan anak mencakup inisiasi menyusui dini, Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi

usia 0 – 6 bulan, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan meneruskan menyusui sampai anak usia 2 tahun atau lebih.

Perhatian Pemerintah saat ini baik ditinggal Nasional maupun Provinsi Sumatera fokus dalam penanganan stunting. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka prevalensi stunting Sumut berhasil turun sebanyak 2,2 persen, atau tercatat sebesar 18,9 persen, dari sebelumnya 21,1 persen pada tahun 2022. Capaian ini juga lebih baik daripada Prevalansi Stunting Nasional yang tercatat sebesar 21,5 persen pada Tahun 2023



Grafik 2.3.21

Kondisi Stunting Sumatera Utara dan Nasional

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, sehingga harus ditangani melalui aksi multisektor. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitive dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Jika dilihat perkembangan Kabupaten/Kota Terjadi fluktuasi penurunan stunting, terdapat 9 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan Prevalensi Stunting pada tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2022 diantaranya Kabupaten Labuhan Batu Utara dari 7.3 (2022) meningkat 9.6 (2023), Kabupaten Simalungun dari 17.4 (2022) meningkat 17.7 (2023), Kota Gunung Sitoli dari 17.7 (2022) meningkat 18.9 (2023), Kota Binjai dari 18.7 (2022) meningkat 19.4 (2023), Kabupaten Nias Utara dari 11.9 (2022) meningkat 20.3 (2023), Kabupaten Toba dari 24.8 (2022) meningkat 28.0 (2023), Nias Selatan dari 27.2 (2022) meningkat 31.8

(2023), Kabupaten Dairi dari 28.6 (2022) meningkat 32.6 (2023) dan Kabupaten Deli Serdang dari 13.9 (2022) meningkat 33.8 (2023). Peningkatan yang paling signifikan terdiri dari Kabupaten Deli Serdang sebagaimana terlihat pada tabel berikut.


Tabel 2.3.3 Tren Capaian Stunting Kabupaten/kota 2022 dan 2023

CAPAIAN PREVALENSI STUNTING KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 - 2023				
NO	Kabupaten/Kota	2022	2023	Keterangan
1	Kota Tanjung Balai	26.9	5.7	↓
2	Kota Medan	15.4	5.8	↓
3	Kota Pematang Siantar	14.3	7.7	↓
4	Labuhan Batu Utara	7.3	9.6	↑
5	Kota Tebing Tinggi	19.6	10.4	↓
6	Kota Sibolga	14.5	10.6	↓
7	Asahan	15.3	11.0	↓
8	Serdang Bedagai	21.1	14.4	↓
9	Tapanuli Selatan	39.4	15.6	↓
10	Labuhan Batu Selatan	26.4	16.0	↓
11	Langkat	18.6	16.9	↓
12	Simalungun	17.4	17.7	↑
13	Batu Bara	21.7	17.7	↓
14	Padang Lawas	35.8	17.7	↓
15	Humbang Hasundutan	29.6	18.4	↓
16	Kota Gunung Sitoli	17.7	18.9	↑
17	Kota Binjai	18.7	19.4	↑
18	Labuhan Batu	23.9	20.2	↓
19	Nias	25.3	20.3	↓
20	Nias Utara	11.9	20.3	↑
21	Mandailing Natal	34.2	20.7	↓
22	Padang Lawas Utara	29.2	21.8	↓
23	Samosir	26.3	22.4	↓
24	Tapanuli Tengah	30.5	23.8	↓
25	Karo	24.9	24.7	↓
26	Kota Padangsidempuan	28.8	26.1	↓
27	Tapanuli Utara	27.4	27.4	▬
28	Toba	24.8	28.0	↑
29	Pakpak Bharat	30.8	28.9	↓
30	Nias Barat	29.4	28.9	↓
31	Nias Selatan	27.2	31.8	↑
32	Dairi	28.6	32.6	↑
33	DeliSerdang	13.9	33.8	↑
	SUMATERA UTARA	21.1	18.9	↓

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Pada tahun 2023 terdapat 10 Kabupaten/Kota dengan Prevalensi Tertinggi yaitu Kabupaten Deli Serdang, Dairi, Nias Selatan, Pakpak

Bharat, Nias Barat Toba, Tapanuli Utara, Karo, Tapanuli Tengah dan Kota Padangsidempuan, sebagaimana grafik berikut.



Grafik 2.3.22 Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota tahun 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023


c. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Meningkatnya perilaku Hidup Tidak Sehat menyebabkan meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular. Dalam periode tiga dekade terakhir, telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular ke Penyakit Tidak Menular (PTM). Peningkatan prevalensi PTM antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi. Prevalensi kanker naik dari 1,4 persen menjadi 1,8 persen, prevalensi stroke naik dari 7 persen menjadi 10,9 persen dan penyakit ginjal kronik naik dari 2 persen menjadi 3,8 persen. Berdasarkan pemeriksaan gula darah, diabetes melitus naik dari 6,9 persen menjadi 8,5 persen dan hasil pengukuran tekanan darah, hipertensi naik dari 25,8 persen menjadi 34,1 persen. Kenaikan PTM menyebabkan kematian pada sekitar 41 juta orang setiap tahunnya. Kenaikan prevalensi PTM ini berhubungan dengan pola hidup, antara lain merokok, kurang aktivitas fisik serta kurang konsumsi buah dan sayur. Tren ini juga diikuti dengan peningkatan penduduk yang cenderung memiliki berat badan lebih (overweight) atau bahkan obesitas dari tahun ke tahun.

Selain itu penyakit menular di Provinsi Sumatera Utara juga masih menjadi tantangan diantaranya Terdapat peningkatan jumlah kasus baru ODHIV di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023 dikarenakan semakin banyak layanan yang mampu mendiagnosa kasus HIV. Jumlah Kasus Baru ODHIV yang Dilaporkan di Provinsi Sumatera Utara hingga September

2023 sebanyak 2.678 Kasus, dimana Usia 25-49 tahun adalah usia dengan Jumlah Kasus Baru ODHIV terbanyak (1.882 kasus) dan usia 20-24 tahun sebanyak 429 Kasus, sementara Kabupaten/Kota dengan Kasus HIV terbanyak ada di Kota Medan (1.408 Kasus), Deli Serdang (243 kasus) dan Asahan (115 Kasus) dan laki laki lebih banyak menderita kasus HIV (2216) dibandingkan Perempuan (462). Penyakit menular lainnya yang masih menjadi perhatian di Provinsi Sumatera Utara adalah Malaria, dimana angka kesakitan karena malaria masih tinggi yang disebabkan oleh mobilisasi penduduk yang sangat tinggi ke wilayah endemis malaria. Kabupaten/Kota tertinggi Annual Parasite Incidence (API) Malaria pada Tahun 2023 adalah Asahan (1.28), Serdang Bedagei 1.17 dan Labuhan batu sebanyak 1.03. di Provinsi Sumatera Utara terdapat 23 kabupaten/Kota yang telah eliminasi Malaria, Masih terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat eliminasi Malaria dikarenakan masih adanya kasus indigenous di wilayahnya diantaranya Nias, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, Gunungsitoli, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Langkat.


selain kasus kasus diatas Tuberkulosis juga menjadi ancaman, dimana saat ini Indonesia Peringkat 2 setelah India. Estimasi Kasus 1.060.000 kasus 9.1 persen Kasus dunia Insiden rate TBC mencapai 354/100.000 penduduk. Sementara Provinsi Sumatera Utara Peringkat 3 setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah Estimasi Kasus 74.434 Kasus 7.1 persen Kasus Indonesia Target Insiden rate TBC mencapai 65/100.000 penduduk pada 2028. Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (Treatment Coverage) Provinsi Sumatera Utara Januari-Oktober Tahun 2023 dilaporkan sebesar 49persen. (38.616 Kasus) sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Grafik 2.3.24
Kasus Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Utara Januari-Oktober 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Selain itu angka Angka keberhasilan pengobatan (Treatment Success Rate) TBC Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara diketahui sebesar 91 persen. Meski angka keberhasilan pengobatan TBC di Provinsi Sumatera Utara cukup tinggi, namun perlu meningkatkan cakupan penemuan kasus TBC.



Grafik 2.3.25
Keberhasilan Pengobatan Oktober 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Beberapa Kendala yang dihadapi dalam penemuan Kasus Tuberculosis adalah Cakupan penemuan kasus masih rendah dan belum merata, Masih ada stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB, Efek samping obat membuat pasien menghentikan pengobatan secara sepihak,

atau tidak melanjutkan pengobatan setelah merasa baikan. Kasus TB yang belum terjangkau, atau sudah diobati tetapi tidak dilaporkan, Jarak yang cukup jauh antara rumah penderita TB dengan faskes serta tingginya *turn over* petugas yang sudah dilatih olaborasi TB-HIV, TB DM, yang belum optimal, dan sebagainya.

d. Jaminan Kesehatan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional mengamanatkan kepada gubernur yang salah satunya adalah Memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminana Kesehatan Nasional (JKN). Per 1 September 2023 Peserta JKN-KIS Nasional sebanyak 262.865.343 jiwa atau sebesar 96.64 persen. Sementara di Provinsi Sumatera Utara terdapat penyediaan Premi PBI Jaminan Kesehatan (APBN) dan PBI/PBU (Peserta Bukan Penerima Upah) Provsu. Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyediakan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Non Register. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non Register adalah merupakan pelayanan perawatan Rumah Sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit dan belum pernah memiliki jaminan kesehatan dari BPJS, dan masyarakat yang terdampak penonaktifan PBPU Provsu termasuk pelayanan Kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.

Pada tahun 2023 Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi sebanyak 194.927 jiwa, Penyediaan Kontribusi Bagi Peserta PBI JKN 4.686.985 jiwa serta Penyediaan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Non Register sebanyak 5.440 paket. Pemerintah telah berupaya untuk membentuk suatu sistem jaminan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat. WHO telah menyepakati tercapainya Universal Health Coverage (UHC) yaitu sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Pada Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara Peserta JKN KIS sebanyak 13.739.412 jiwa dimana 15 Kabupaten/Kota sudah UHC yaitu Nias, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Pakpak Bharat, Samosir, Tebing Tinggi,

Medan, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Batu Bara dan Mandailing Natal.

4. Kondisi Pendidikan


Pembangunan manusia tidak bisa dilepas dari proses pendidikan. Tanpa pendidikan, pembangunan manusia hampir tidak mungkin terjadi. Salah satu pengukuran hasil pembangunan manusia untuk daya saing SDM adalah Hasil pembelajaran yang diukur dari Peresentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Perlu intervensi khusus
2. Dasar
3. Cakap
4. Mahir

Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Selanjutnya Dalam mengukur hasil pembangunan manusia, elemen pendidikan dilihat berdasarkan dua indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS)/Expected years of schooling (EYS) mengukur peluang penduduk di suatu daerah dapat menikmati pendidikan berdasarkan rasio penduduk yang bersekolah di usia yang sama saat itu. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas yang menempuh pendidikan formal. Mengetahui HLS penduduk menginformasikan gambaran capaian pembangunan di bidang Pendidikan yang dapat dinikmati atau dicapai setiap anak di daerah tertentu. Semakin tinggi peluang sekolah pada anak,

maka pembangunan di bidang pendidikan semakin menunjukkan keberhasilannya.




Grafik 2.3.26

Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Dari Grafik diatas dapat dilihat HLS terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Sumatera Utara rata-rata meningkat 0,63 persen per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,17 tahun (1,28 persen) dibandingkan tahun 2022, meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,30 persen).


Sejak 2020 hingga 2023, HLS Sumatera Utara menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, baik laki-laki maupun perempuan. Selama periode waktu tersebut, HLS perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan justru berpeluang untuk lebih lama mengenyam Pendidikan dibandingkan laki-laki. Pada 2032, perempuan berpeluang untuk bersekolah selama 13,73 tahun, atau lebih lama 0,34 tahun dibanding laki-laki. Perbedaan harapan untuk bersekolah pada laki-laki yang mayoritas sedikit lebih rendah dibanding perempuan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor. Sebagai contoh, di sejumlah daerah, anak laki-laki dituntut membantu orang tua bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga karena konstruksi budaya yang memosisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Situasi ini disinyalir dapat berkontribusi pada rendahnya harapan untuk sekolah laki-laki. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.3.27
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years of Schooling (MYS). Angka ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan dalam jangka panjang. Angka RLS diketahui dengan menghitung jumlah tahun yang sudah ditempuh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam mengukur RLS dimulai pada penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi di usia ini proses pendidikan formal sudah selesai dilalui. Pendidikan dasar (SD) diperhitungkan selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMA selama 3 tahun, atau 12 tahun untuk seluruh jenjang sekolah dasar dan menengah tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak. Penghitungan juga dilakukan pada penduduk yang pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi sesuai tingkatan diploma, sarjana, magister dan doctoral.



Grafik 2.3.28
Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Rata-Rata Lama Sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, RLS meningkat 0,97 persen per tahun. dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,30 persen).

Jika HLS atau peluang bersekolah menunjukkan perempuan berpeluang lebih lama bersekolah dibandingkan laki-laki yang terlihat dari kurun waktu tahun 2020 hingga 2023, maka situasi sebaliknya terlihat pada data RLS. Selama periode waktu 2020-2023, capaian rata-rata lama sekolah perempuan ternyata lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, terdapat kesenjangan RLS dalam durasi hampir setengah tahun antara laki-laki dan perempuan atau perempuan lama bersekolahnya lebih cepat selama 0,44 tahun dibandingkan laki-laki. Secara rata-rata laki-laki sudah menikmati pendidikan selama 10.02 tahun, sedangkan perempuan menikmati pendidikan lebih cepat yaitu selama 9,63 tahun. Sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Grafik 2.3.29
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Meskipun terlihat adanya peningkatan, namun penting diingat bahwa situasi lebih rendahnya RLS perempuan dibandingkan laki-laki tidak sejalan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada perempuan. Terlebih lagi, kesenjangan RLS antara laki-laki dan perempuan ini sudah terjadi dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir. Karena itu, penting melakukan upaya melalui kebijakan dan program prioritas guna mendorong perempuan bisa lebih lama berada di bangku sekolah. Berbagai kendala yang berkonsekuensi pada tidak dilanjutkannya pendidikan formal perempuan penting diintervensi. Berinvestasi pada pendidikan

berdampak positif pada kapasitas individu dan masyarakat dalam menghadapi resesi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan kemajuan bangsa.

5. Ketenagakerjaan

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka TPT di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini salah satunya disebabkan karena semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada tahun 2020 TPT di Sumatera Utara meningkat tajam dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyak lapangan pekerjaan tutup. Apabila dibandingkan dengan angka nasional, angka TPT di Sumatera Utara cenderung selalu lebih tinggi.

Pekerja formal adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai. Persentase penduduk yang bekerja di sektor formal selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada sektor informal. Selama kurun waktu 2005-2023 persentase pekerja formal di Sumatera Utara selalu berada di antara 30-45 persen. Pada umumnya penduduk yang bekerja di sektor formal memiliki upah yang lebih stabil dibanding penduduk yang bekerja di sektor informal. Sehingga selain dari TPT yang rendah, salah satu keberhasilan di sektor ketenagakerjaan adalah tingginya persentase penduduk yang bekerja di sektor formal.


Tabel 2.3.4 TPT dan Status Pekerjaan Formal Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2005–2023

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Status Pekerjaan Formal	
	Sumut	Nasional	Sumut	Nasional
2005 (data awal)	11,98	11,24	NA	30,73
2006	11,51	10,28	35,00	31,08
2007	10,10	9,11	34,71	30,95
2008	9,10	8,39	31,18	30,42
2009	8,45	7,87	30,92	30,65
2010	7,43	7,14	31,48	33,07
2011	8,18	7,48	38,50	37,76
2012	6,28	6,13	40,10	39,84

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Status Pekerjaan Formal	
	Sumut	Nasional	Sumut	Nasional
2013	6,45	6,17	39,58	39,90
2014	6,23	5,94	42,50	40,62
2015	6,71	6,18	39,86	42,25
2016	5,84	5,61	40,02	42,40
2017	5,60	5,50	42,00	42,97
2018	5,55	5,30	43,43	43,02
2019	5,39	5,23	45,00	44,12
2020	6,91	7,07	40,38	39,53
2021	6,33	6,49	40,67	40,55
2022	6,16	5,86	40,93	40,69
2023 (data termutakhir)	5,89	5,32	NA	NA

Sumber: BPS, data diolah

Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini, persentase Angka Pengangguran di Sumatera Utara sejak tahun 2005 hingga 2023 terus mengalami penurunan, dari 10,98 persen yang tercatat di tahun 2005, terus menurun hingga pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 5,89 persen, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah, sebagai berikut:




Grafik 2.3.30

Angka Pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Kurun waktu 2005-2023 dalam masa periode RPJPD tahun 2005-2025, secara rerataan angka pengangguran tercatat sebesar 7,23 persen,

tertinggi tercatat pada periode RPJMD I tahun 2005-2009 dengan angka sebesar 10,03 persen.



Grafik 2.3.31
Rerataan Angka Pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2023

Sumber: BPS, data diolah

Sejalan dengan pembahasan di atas, berikut disajikan IPM kabupaten/kota di Sumatera Utara yang dibagi berdasarkan 4 zonasi kewilayahan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut


Tabel 2.3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2023

Provinsi /Kabupaten /Kota	2005 (data awal)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (data termutakhir)	Geomean
Sumatera Utara	10,98	11,51	10,1	9,1	8,45	7,43	6,37	6,2	6,53	6,23	6,71	5,84	5,6	5,56	5,41	6,91	6,33	6,16	5,89	7,03
Wilayah Pantai Timur																				
Labuhan Batu	12,56	13,52	10,43	9,64	8,88	7,04	5,88	7,8	8,93	7,72	11,39	-	7,09	6,98	5,7	6,05	5,66	6,9	5,99	7,93
Asahan	10,85	10,74	9,27	9,57	9,23	8,91	6,14	7,32	5,22	1,84	5,82	-	5,95	5,26	6,86	7,24	6,39	6,26	6,12	6,73
Deli Serdang	11,9	13,47	10,57	9,47	10,87	9,02	7,69	6,85	7,54	7	6,38	-	6,16	7,06	5,74	9,5	9,13	8,79	8,62	8,43
Langkat	14,91	13,31	10,95	9,9	8,77	8,69	5,78	5,98	7,1	6,6	8,02	-	3,57	4,67	5,3	7,02	5,12	6,88	6,33	7,23
Serdang Bedagai	7,42	9,62	8,36	6,93	5,7	6,32	4,89	5,68	6,13	7,14	7,18	-	5,98	5,1	4,37	5,54	3,93	4,98	4,97	5,97
Batu Bara	-	-	9,23	8	6,23	7,95	4,97	6,77	6,98	7,42	6,32	-	5	5,39	6,69	6,48	6,62	6,21	5,88	6,55
Labuhanbatu Selatan	-	-	-	-	-	5,5	3,92	8,55	8,86	4,83	4,15	-	5,68	4,79	4,8	4,9	4,71	3,15	3,43	4,95
Labuanbatu Utara	-	-	-	-	-	5,95	4,93	7,23	7,61	10,88	8,75	-	6,35	5,67	5,84	6,82	5,71	3,75	4,84	6,26
Tanjungbalai	15,3	15,8	13,1	8,81	11,17	10,25	10,88	14,75	8,98	8,05	10,06	-	5,5	5,58	6,82	6,97	6,59	4,62	4,47	8,65
Tebing Tinggi	15,92	13,67	11,66	11,51	11,47	9,54	8,36	11,33	7,36	7,23	10,46	-	9,73	7,23	8,6	9,98	8,37	6,39	6,24	9,42
Medan	12,46	15,01	14,49	13,08	14,27	13,11	9,97	9,03	10,01	9,48	11	-	9,46	8,25	8,53	10,74	10,81	8,89	8,67	10,76
Binjai	16,44	15,39	13,71	11,9	11,84	11,64	8,73	9,8	6,83	7,6	10	-	5,95	7,4	6,14	8,67	7,86	6,36	6,10	9,09
Wilayah Dataran Tinggi																				
Tapanuli Utara	2,8	4,31	4,09	4,2	2,2	2,26	3,85	2,27	2,34	0,59	2,56	-	1,89	1,42	1,33	2,94	1,54	1,07	1,03	2,09
Toba Samosir	9,22	10,69	10,8	9,58	3,39	2,56	2,35	1,98	1,69	0,73	3,47	-	2,18	2,15	1,26	2,5	0,83	1,39	1,30	2,64
Simalungun	13,32	12,86	10,2	8,56	7,74	6,43	4,62	5,41	5,56	7,48	5,75	-	5,62	5,1	4,39	4,58	4,17	5,51	5,35	6,39
Dairi	3,59	3,19	5,04	5,23	3,89	2,06	2,6	1,43	1,9	1,5	1,26	-	1,42	1,69	1,58	1,75	1,49	0,88	1,23	2,03
Karo	7,19	7	6,64	6,18	2,06	1,55	4,46	2	2,08	1,02	2,23	-	1,34	1,5	1,09	1,83	1,95	2,71	2,63	2,51
Humbang Hasundutan	2,58	3,05	5,89	6,94	1,66	0,69	3,56	0,35	0,3	0,36	1,22	-	0,31	0,34	0,33	0,84	1,94	0,42	0,84	1,01

Provinsi / Kabupaten / Kota	2005 (data awal)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (data termutakhir)	Geomean
Pakpak Bharat	8,81	8,4	7,57	7,54	3,07	1,48	3,92	1,13	3,57	2,64	2,88	-	0,49	0,43	0,19	1,93	1,36	0,26	0,45	1,77
Samosir	5,33	4,63	3,95	6,61	1,36	0,55	2,26	1,31	1,12	1,05	1,28	-	1,28	1,35	1,25	1,2	0,7	1,16	1,03	1,60
Pematangsiantar	15,12	15,04	12,53	11,16	12,3	10,4	9,5	6,14	6,61	9,26	9,47	-	8,8	12,14	11,09	11,5	11	9,36	8,62	10,29
Wilayah Pantai Barat																				
Mandailing Natal	8,51	10,36	8,56	6,58	5,64	4,21	4,52	6,42	8,02	6,55	5,78	-	5,75	4,43	6,37	6,5	6,12	7,64	7,45	6,46
Tapanuli Selatan	8,49	9,13	9,1	7,31	3,33	3,35	4,18	2,42	4,46	7,6	5,91	-	5,8	5,28	4,17	4,42	4	3,65	3,49	4,96
Tapanuli Tengah	12,19	10,94	11,08	9,92	7,34	6,24	5,22	5,26	8,53	4,9	4,98	-	7,39	6,38	7,26	7,54	7,24	7,97	7,81	7,40
Padang Lawas Utara	-	-	-	-	2,27	3,34	4,61	6,59	3,91	10,9	5,01	-	3,21	3,15	3,21	3,11	3,19	4,31	4,42	4,03
Padang Lawas	-	-	-	-	6,73	7,05	4,95	7,47	4,85	5,66	5,95	-	4,24	4,1	4,24	4,11	4,07	5,9	5,75	5,25
Sibolga	20,96	16,86	14,8	13,69	17,14	17,5	9,82	19,21	10,07	12,41	10,25	-	9,29	8,61	7,4	8	8,72	7,05	6,79	11,38
Padangsidempuan	16,97	15,16	12,61	11,06	10,52	8,58	8,81	9,1	6,8	6,29	6,96	-	3,78	5,18	4,34	7,45	7,18	7,76	7,57	8,06
Wilayah Kepulauan Nias																				
Nias	7,22	5,71	4,29	4,11	2,65	2,57	4,69	0,15	0,87	0,44	0,92	-	1,19	1,62	1,09	3,49	3,12	2,81	2,31	1,96
Nias Selatan	4,78	4,23	3,57	3,53	3,96	2,43	5,23	0,48	2,79	0,49	0,4	-	1,28	3,77	2,25	4,15	3,91	3,69	3,48	2,41
Nias Utara	-	-	-	-	-	3,29	4,75	3,52	3,39	2,71	4,02	-	2,67	2,4	3,07	4,54	3	2,59	2,57	3,20
Nias Barat	-	-	-	-	-	0,59	3,83	1,18	0,91	1	2,96	-	1,23	1,23	1,63	1,71	0,74	0,53	0,80	1,19
Gunungsitoli	-	-	-	-	-	2,56	6,09	7,93	8,36	8,06	10	-	6	5,92	5,59	5,94	4,8	3,65	3,67	5,67

Sumber : BPS, data diolah


(Catatan: Untuk tahun 2016, terjadi kekosongan data namun tetap memiliki nilai akhir)



Gambar 2.3.32
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Zonasi Kewilayahan di Provinsi Sumatera Utara

Sumber: BPS, data diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Pantai Timur dan Pantai Barat mengalami penurunan cukup tinggi yang diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di wilayah ini memberikan dampak terhadap penurunan TPT.



Gambar 2.3.33
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Pulau Sumatera
 Sumber: BPS, data diolah

Dari sisi regional kewilayahan, untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami trend penurunan tertinggi adalah Provinsi Bangka Belitung dengan tren penurunan dari periode tahun 2005 – 2022 sebesar 8,19 persen, sedangkan Provinsi Sumatera Utara berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka sebesar 5,74 persen.

3. Aspek Daya Saing

- **Daya Saing Ekonomi Daerah**

1. **Tingkat Produktivitas Tenaga kerja**

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara bahwa nilai Produktivitas Tenaga Kerja Sumatera Utara dari Tahun 2013 tercatat sebesar Rp 67,59 Juta/Tenaga Kerja dan Tahun 2023 tercatat sebesar Rp 79,77 Juta/Tenaga Kerja. Produktivitas Tenaga Kerja Sumatera Utara hingga tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai nasional dengan capaian nilai nasional sebesar Rp 87,96 Juta/Tenaga Kerja.



Grafik 2.3.34
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

- **Daya Saing Sumber Daya Manusia**

1. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Jumlah angkatan kerja Provinsi Sumatera Utara pada Februari 2024 diperkirakan sebanyak 8 juta orang, naik 126 ribu orang dibanding Februari 2023. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan yang berkebalikan dengan peningkatan Jumlah Angkatan Kerja dengan nilai penurunan sebesar sebesar 0,30 persen poin pada periode yang sama. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 5,10 persen, turun 0,14 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023, Jika dilihat dari capaian nasional Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada Februari 2024 sebanyak 149,38 juta orang, naik 2,76 juta

orang dibanding Februari 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,50 persen poin dibanding Februari 2023.



Grafik 2.3.35
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Sumatera Utara dan Indonesia

- **Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah**

- 1. Tata Ruang dan Pertanahan**

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang merupakan sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang dimaksud, maka salah satu aspek penting yang perlu dilakukan adalah pembinaan penataan ruang disamping juga pengaturan pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Salah satu permasalahan dasar dan konflik dalam pemanfaatan ruang saat adalah masih banyaknya tumpang tindih kebijakan, peraturan serta informasi geospasial yang salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah. Untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi, kepastian hukum, dan perizinan pemanfaatan ruang, perlu disusun peta indikatif tumpang tindih pemanfaatan ruang sebagai acuan dalam penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan agar selaras dengan rencana pembangunan nasional dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (Online Single

Submission) merupakan Peraturan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. RDTR kabupaten/kota dalam hal ini menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan penerbitan izin lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. Penyusunan RDTR sebagai rinci pada Tingkat Kabupaten/Kota saat ini belum terlaksana dengan maksimal. Bahkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sudah memberikan bantuan teknis (bantek) penyusunan RDTR untuk beberapa kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang telah terbit Perkada RDTR antara lain: Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Medan.

Dalam hal penggunaan tanah di Sumatera Utara mengalami peningkatan paling signifikan terjadi pada jenis penggunaan tanah Perkebunan dengan peningkatan mencapai 38.955,10 Ha per tahunnya, untuk penggunaan tanah ladang mengalami peningkatan 10.992,98 Ha per tahunnya, dan selanjutnya penggunaan tanah jenis sawah mengalami peningkatan sebesar 2.646,01 Ha pertahunnya. Dalam penataan ruang informasi status penguasaan tanah sangatlah diperlukan sehingga lahan yang terkena rencana tata ruang dapat menerima keadilan dan perlindungan hukum. Status penguasaan tanah di Provinsi Sumatera Utara dominan tanah sudah terdaftar skala kecil dan tanah yang belum terdaftar yaitu sebesar 50,18 persen dari luas lahan keseluruhan.

Ketersediaan, akses, dan keterbukaan pada data dan informasi geospasial saat ini masih menjadi permasalahan utama. Secara fundamental, data dan informasi geospasial dibutuhkan untuk Menyusun perencanaan pengembangan kewilayahan. Ketersediaan data dan informasi geospasial terutama pada data geospasial dasar skala besar, masih belum merata di wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Data Geospasial yang sudah tersedia juga masih sulit diakses karena Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Sumatera Utara masih belum sepenuhnya berfungsi sesuai tata Kelola yang diharapkan. Dan juga sampai saat ini Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara masih terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota yang status Simpul Jaringan Informasi Geospasialnya dalam kategori “berkembang”. Hal tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM) bidang informasi geospasial.

2. Urbanisasi dan Perkotaan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), sebaran penduduk Sumatra Utara (Sumut) masih terkonsentrasi di Kota Medan. Meskipun luas geografisnya hanya 0,36persen wilayah Sumut, namun Medan dihuni 2,44 juta penduduk atau 16,46persen dari total penduduk Sumut sebanyak 14,80 juta jiwa. Terkonsentrasi-nya penduduk Sumut di Medan disebabkan saat ini masih terus berlangsung urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Karena kegiatan ekonomi, ketersediaan fasilitas atau infrastruktur, lebih banyak dan lebih baik di perkotaan. Selain itu, faktor kemiskinan atau ajakan saudara/teman/tetangga, maka seseorang atau kelompok masyarakat menjadi memilih untuk tinggal di kota.

Untuk masyarakat desa yang sudah pindah ke kota karena alasan pendidikan, ketika sudah menyelesaikan pendidikannya tidak tertarik pindah ke desa karena minimnya peluang pekerjaan di desa. Tak heran kota akan semakin padat dan diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Sedangkan di desa kekurangan orang-orang yang berkualitas. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan ketimpangan daerah perkotaan dan perdesaan semakin berlanjut.

Untuk Kota Medan, penduduknya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Dari 2,44 juta penduduk Medan, laki-laki sebanyak 1,223 juta jiwa dan perempuan sebanyak 1,212 juta jiwa.

Merujuk pada hasil SP2020, sebaran penduduk Sumut terbanyak kedua di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1,93 juta atau 13,05persen dari total penduduk Sumut. Terdapat 971.735 penduduk laki-laki dan 959.706 penduduk perempuan. Kemudian Kabupaten Langkat sebanyak 1,03 juta atau 6,96persen dari total penduduk Sumut. Terbanyak berikutnya penduduk Simalungun sebanyak 990.246 jiwa (6,69%) dan Asahan sebanyak 769.960 jiwa (5,20%).

Sedangkan sebaran terendah di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 52.351 jiwa, kemudian Sibolga sebanyak 89.584 jiwa dan Nias Barat sebanyak 89.994 jiwa.

3. Perdesaan dan Daerah Afirmasi

Secara umum objek pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi hamper sama. Pembangunan tersebut menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus). Secara indtrumen DAK tersebut digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait pelayanan dasar (SPM). Pelayanan Dasar tersebut adalah a) pendidikan (dasar), b) kesehatan (pelayanan dasar dan

kefarmasian), c) air minum (SPAM), d) sanitasi (IPAL komunal) dan e) perumahan dan permukiman (PSU). Khusus untuk daerah afirmasi ditambah bidang transportasi (dalam rangka peningkatan akses pelayanan dasar).

Daerah afirmasi umumnya memiliki karakteristik yang jauh dari pusat pemerintah dan secara posisi wilayah terluar dari Indonesia berbatasan dengan laut internasional dan Negara lain. Menurut indikator pembangunan, daerah afirmasi umumnya memiliki nilai rendah dibanding wilayah lain. Untuk itu kebijakan keberpihakan khusus dalam mempercepat pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah sekitar yang lebih maju.

Penangunan perdesaan dan daerah afirmasi disebabkan oleh (i) rendahnya daya saing produktivitas dan ketahanan aktitas perekonomian perdesaan, (ii) keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas fisik maupun digital, kompetensi kapabilitas dan aparat serta masyarakat desa yang minim dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dan akuntabilitas social, (iv) kualitas pemenuhan layanan dasar rendah dan tidak merata, (v) tantangan krisis iklim, degradasi lingkungan dan ketahanan ekologi (vi) preservasi adat istiadat, budaya, dan nilai lokal yang belum optimal; (vii) tumpang tindih regulasi dan program pembangunan di desa dan supra-desa (viii) dinamika urbanisasi perdesaan yang belum terkelola; (ix) kebijakan yang cenderung seragam belum mengenali keragaman kondisi, karakteristik dan kebutuhan desa serta (x) pengembangan perdesaan dan transmigrasi yang belum optimal.

Pendidikan adalah unsur penting dalam percepatan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan daerah perdesaan di wilayah afirmasi tertinggal dalam sarana dan prasarana, jumlah dan kualitas pengajar dan jarak tempuh yang terlalu jauh untuk bersekolah. Perkembangan teknologi informasi yang sangat erat kaitannya dengan kemajuan pendidikan hampir belum masuk ke sebagian besar wilayah afirmasi.

Kondisi kesehatan tidak berbeda jauh dengan pendidikan. Dalam sektor kesehatan, daerah afirmasi memiliki kekurangan dalam sarana dan prasarana kesehatan, jumlah dokter dan ketersediaan dokter spesialis. Kemudian akses ke pusat layanan kesehatan seperti Rumah Sakit untuk ruang rawat inap yang sangat sulit untuk sebagian desa di di daerah afirmasi. Akhirnya kita juga menemukan paradoks dimana daerah afirmasi umumnya masih rentan dengan binatang beracun dan berbisa, akan tetapi sering tidak ditemukan serum binatang berbisa di daerah afirmasi.

Sebagai wilayah yang memiliki curah hujan tinggi, agak ironis kalau ada daerah yang memiliki kekurangan dalam pasokan air bersih. Permasalahan

penyediaan air bersih di daerah afirmasi secara umum adalah kurang infrastruktur air bersih seperti pompa air, bak penampung dan perpipaan. Air di Indonesia merupakan Dengan pertimbangan daerah afirmasi yang memiliki daya beli relative rendah dan biaya investasi yang tinggi untuk daerah afirmasi dengan pola pemukiman yang terpencar dan tidak mempertimbangkan pola ruang, maka kebijakan penyediaan air bersih di daerah afirmasi perlu diambil alih oleh Pemerintah pusat.

Sampah menjadi isu penting di masa datang. Sampah menurunkan derajat kesehatan dan nilai ekonomi ruang. Sampah menjadi salah satu penyumbang polusi tanah, air dan udara. Untuk daerah afirmasi, penanganan sampah cenderung dibuang ke aliran air atau dibiarkan menumpuk. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran dalam membangun system pengelolaan sampah. Itulah sebabnya pemerintah pusat dibutuhkan menggunakan instrument dana alokasi khusus untuk membangun system pengelolaan sampah terpadu di daerah afirmasi.

Rumah tangga di daerah perdesaan khususnya daerah afirmasi masih banyak mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Industri rumah tangga dan rumah makan juga menjadi penyumbang limbah lingkungan. Dalam bidang pengelolaan air limbah dan limbah padat dibutuhkan kebijakan pemerintah pusat untuk membangun instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di daerah afirmasi.

Permasalahan rumah layak huni ditemukan secara merata di daerah perkotaan dan perdesaan. Kondisi ini semakin ekstrim dijumpai di daerah afirmasi. Hal ini disebabkan sebagian besar rumah tangga hidup dalam tingkat pra sejahtera. Lahan yang masih luas memungkinkan pemerintah pusat untuk membangun rumah layak huni dengan anggaran yang lebih minim.

Daerah afirmasi Nias dikelilingi laut. Dengan struktur tanah yang relative labil, maka pembangunan konektivitas laut sangat layak dilaksanakan. Pembangunan system konektivitas laut diharapkan dapat menurunkan biaya logistic dan menurunkan biaya pembangunan dan pemeliharaan transportasi darat.

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Penyediaan listrik di daerah afirmasi Kepulauan Nias membutuhkan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Urusan kelistrikan sampai saat ini masih mengandalkan PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebab PLN mengelola penyediaan listrik dari hulu hingga hilir. Daerah Afirmasi Nias sesuai untuk dikembangkan sebagai satu entitas kelistrikan yang dimulai dari penyediaan

listrik melalui pembangkit listrik, penyaluran melalui jaringan transmisi dan distribusi, pengelolaan jaringan transmisi melalui gardu induk, pelayanan pelanggan hingga listrik dapat dinikmati di rumah masyarakat.

4. Konektivitas

Jalan kewenangan provinsi sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 3005,65 km. Sementara jalan mantap sebesar 56,34 persen dan sedang 21,79 persen. Sedangkan jalan dalam kondisi rusak ringan sebesar 4,77 persen, dan rusak berat sebesar 17,10 persen.

Konektivitas jaringan jalan dihadapkan pada masih rendahnya kapasitas jalan Provinsi dan kecepatan yang masih dibawah kriteria desain yaitu rata – rata hanya 28 Km/Jam, Kualitas jalan terutama jalan yang menjadi kewangan Kabupaten/Kota, masih rendah. Kondisi tersebut turut menyumbang pada tingginya tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan di Sumatera Utara, dimana indeks fatalitas tahun 2022 sebesar 2.46. rendahnya konektivitas masih terjadi pada wilayah pantai barat Sumatera Utara dan sebagian wilayah dataran tinggi untuk mendukung aksesibilitas Masyarakat.

Konektivitas jaringan transportasi Sumatera Utara dipengaruhi oleh keberadaan simpul transportasi. Untuk simpul transportasi udara, sampai dengan tahun 2024, terdapat 8 bandara yang terdiri dari 1 bandara pengumpul (Bandara Kualanamu) serta 7 bandara pengumpan (Binaka, Sibisa, Dr. Ferdinand L. Tobing, Aek Godang, Raja Sisingamangaraja XII, Lasondre, Abdul Haris Nasution). Bandara Abdul Haris Nasution di Kabupaten Mandailing selesai dibangun di awal tahun 2024 dan saat ini belum beroperasi.

Angkutan udara Khususnya Bandara pengumpul dan pengumpan masih rendah pemanfaatannya sebagai akibat terbatasnya penerbangan, akar permasalahannya adalah fluktuasi penumpang dan kargo.

Selanjutnya, untuk simpul jaringan perkeretaapian, sampai dengan tahun 2023 terdapat 64 stasiun dan jalur rel sepanjang 577 km/sp terdiri dari 459 km/sp rel aktif (431 km/sp jalur tunggal dan 28 km/sp jalur ganda) dan 118km/sp rel non aktif. Untuk perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan, terdapat 106 perlintasan sebidang yang dijaga, 341 perlintasan sebidang yang tidak dijaga, dimana 5 diantaranya berada di ruas jalan yang merupakan kewenangan provinsi, dan 51 perlintasan tidak sebidang.

Untuk angkutan Kereta Api masih belum terwujud di wilayah pantai barat Sumatera Utara hal ini dikarenakan minimnya kegiatan ekonomi di hinterland pantai barat serta potensi perikanan dan perkebunan yang belum berkembang

menjadi hilirisasi industri yang bernilai tambah. Pengembangan kereta api eksisting terutama Medan – Labuhanbatu Selatan serta Medan – Langkat (Pangkalan Brandan) memerlukan strategis bisnis terutama pada angkutan barang dari kabupaten/kota ke kota Inti Medan. Sedangkan untuk keselamatan lalu lintas, masih dibutuhkan penanganan untuk perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan yang belum dijaga.

Untuk pelabuhan sungai dan danau, terdapat 59 dermaga pengumpan di Sumatera Utara. Angkutan danau dan sungai untuk pergerakan orang dan barang terutama di Danau Toba masih sangat minim dengan memenuhi standard keselamatan.

Sementara untuk simpul transportasi laut, terdapat 24 pelabuhan sebagai simpul transportasi laut yang terdiri dari 2 pelabuhan utama (Kuala Tanjung, Belawan), 8 pelabuhan pengumpul (Tanjung Balai Asahan/Teluk Nibung, Gunung Sitoli, Teluk Leidong, Pangkalan Susu, Pangkalan Brandan, Parlindungan Ketek, Pulau Tello, Sibolga), 12 pelabuhan pengumpan regional (Bagan Asahan, Tanjung Tiram, Sei Berombang, Tanjung Sarang Elang, Tanjung Pura, Natal/Sikara-kara, Sirombu, Teluk Dalam, Lahewa, Tanjung Beringin, Pantai Cermin) dan 3 pelabuhan lokal (Pangkalan Dodek, Pulau Kampai, Barus). Untuk pelabuhan pengumpan regional yang masih beroperasi saat ini adalah Pelabuhan Tanjung Tiram, Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Pelabuhan Sirombu, Pelabuhan Teluk Dalam, dan Pelabuhan Lahewa. Pelabuhan yang tidak beroperasi saat ini terdapat 2 pelabuhan yang sulit untuk dikembangkan karena adanya sedimentasi yang tinggi yaitu Pelabuhan Bagan Asahan dan Pelabuhan Natal/Sikara-kara.

Konektivitas laut dihadapkan masih rendahnya pemanfaatan Simpul pelabuhan Pengumpan reguler maupun regional sebagai rute pergerakan logistik antara pelabuhan utama dengan pelabuhan pengumpan disepanjang wilayah pesisir terutama antara pesisir pantai barat dengan pelabuhan utama Belawan. hal ini dikarenakan masih belum optimalnya infrastruktur pelabuhan Pengumpan reguler maupun regional serta wilayah Pantai barat Sumatera Utara belum menjadi pusat logistik dan belum optimalnya kegiatan ekonomi pada hinterland pelabuhan di wilayah pantai barat Sumatera Utara.

Pantai timur Sumatera Utara berada Pada jalur ALKI I dan jalur perdagangan international tetapi kondisi pelabuhan pengumpan regional tidak dimanfaatkan sebagai jalur logistik yang menjangkau pasar yang lebih luas.

Untuk simpul utama transportasi darat, di Sumatera Utara terdapat 40 terminal yang terdiri dari 6 tipe A, 13 tipe B, dan 21 tipe C. Terminal tipe A,

terdiri dari 5 terminal yang beroperasi (Amplas, Pinang Baris, Tanjung Pinggir, Madya Tarutung, Sibolga) dan 1 terminal tidak beroperasi yaitu Terminal Padang Bulan di Kabupaten Labuhan Batu.

Sedangkan untuk terminal tipe B, di Sumatera Utara terdapat 13 terminal Tipe B (Sijambi, Kabanjahe, Pasar X/Tanjung Beringin, Bahorok/Bukit Lawang, Lubuk Pakam, Ikan Paus, Sosorsaba Parapat, Pedagangan, Kota Pinang, Gunung Tua, Faekhu, Samosir, dan Labuhan Batu Utara.

5. Ketenagalistrikan

Provinsi Sumatera Utara secara geografis memiliki luas wilayah sebesar 72.981,23 km² yang terdiri atas 33 kabupaten/kota. Wilayah Sumatera Utara berada pada jalur pegunungan Bukit Barisan dan juga berada pada wilayah pesisir. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi energi terbarukan seperti panas bumi dan potensi hydro. Selain itu juga terdapat potensi dari biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah pabrik tapioka, Selain diatas terdapat juga potensi dari limbah ternak mengingat Provinsi Sumatera Utara merupakan penghasil ternak potong di Pulau Sumatera. Semua potensi yang ada tersebut menghasilkan energi listrik bagi memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Utara.

Pemenuhan kebutuhan energi di wilayah Provinsi Sumatera Utara saat ini belum sepenuhnya merata terutama pada Kepulauan Nias yang masih angka rata-rata rasio elektrifikasi masih dibawah 80persen yang mengindikasikan masih terdapat masyarakat yang belum menikmati listrik. Hal yang sama juga terjadi pada wilayah selatan Sumatera Utara yang Sebagian besar masuk wilayah hutan dan pegunungan sehingga harus memmiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan yang membutuhkan waktu dan ini juga merupakan permasalahan energi si Sumatera Utara. Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi di Provins Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Terciptanya bauran energi baru terbarukan sebesar 23,98persen di tahun 2025 dan 49,91persen pada tahun 2050.
2. Tercapainya perluasan jaringan infrastruktur gas bagi pelaku usaha dan rumah tangga.
3. Terpenuhinya penyediaan energi primer sebesar 8,866 ribu TOE pada tahun 2025 dan 18.510 TOE tahun 2050 baik dari sumber setempat maupun dipasok dari luar Provinsi Sumatera Utara.

4. Tercapainya intensitas energi final sebesar 8,49TOE/milyar rupiah tahun 2025 dan 4,21 TOE/milyar rupiah tahun 2050.
5. Tercapainya rasio elektrifikasi Sumatera Utara sebesar 100persen pada tahun 2025.

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Daya saing infrastruktur teknologi informasi sebagai upaya percepatan transformasi digital di Provinsi Sumatera Utara dapat terwujud dengan didukung dengan transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan. Di Sumatera Utara perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Utara meningkat dari 5,75 pada tahun 2021 menjadi 5,90 pada tahun 2022. Ini mencerminkan kemajuan dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan ekonomi dan sosial.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sumatera Utara juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 Provinsi Sumatera meraih predikat "Baik" dengan nilai indeks 3,21 dalam Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ini menandakan kesuksesan Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Prestasi ini diharapkan dapat memberi contoh dan mendorong penerapan teknologi serupa di daerah lain.

Pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2023 Sumatera Utara mendapat Penilaian : 1) 57,56 untuk penilaian Infrastruktur digital yang merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital; 2) 59,84 untuk penilaian Keterampilan digital adalah rangkaian kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi, 3) 25,91 untuk penilaian Kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. 4) 34,59 untuk penilaian Pilar pekerjaan berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan, di mana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI

2.4.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu tahapan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarah kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan tertentu. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan (forecasting) terhadap hal-hal yang dalam masa pelaksanaan akan dilalui. Perencanaan pembangunan juga akan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik dalam mencapai tujuan.

Menurut Theresia (2014) bahwa dalam pembangunan diperlukan suatu perencanaan program yang dapat memberikan kerangka kerja sehingga dijadikan suatu acuan oleh para fasilitator serta semua stakeholders untuk pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan. Dengan demikian, untuk mendukung perencanaan program dalam pembangunan harus adanya siklus kegiatan yang terdiri dari :



Gambar 2.4.1 Siklus Pembangunan (Sumaryadi dalam Theresia, 2014)

Dalam suatu proses pembangunan, unsur pertumbuhan dan perubahan (growth and change) akan terjadi secara simultan. Ciri dan kecepatan perubahan tidak sama antara negara-negara manapun antara satu periode

dengan periode yang lain di suatu negara. Menterjemahkan perkembangan masa lalu ke perencanaan masa depan sangatlah tidak mudah dan tidak dapat dilakukan begitu saja. Di satu pihak berbagai faktor ketidakpastian (uncertainties) cukup banyak dan sulit diperhitungkan dalam lingkungan dunia yang semakin kompleks. Namun, merencanakan sesuatu berdasarkan semata-mata perkembangan masa lalu, tidak ubahnya dengan "merencanakan masa lalu". Jadi, kesimpulan antara pengalaman, ketajaman visi dalam melihat faktor penting di masa depan serta peningkatan kemampuan atau kualitas metodologi perencanaan akan merupakan tuntutan masa depan (Azis, 1990).

Nurman (2015), mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan mempunyai unsur-unsur pokok yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, yang sering juga disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan.
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijakan yang konsisten dan serasi, seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan dan kesehatan.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan haruslah diartikan sebagai suatu proses multi dimensi yang tidak dapat dipisahkan dengan proses perencanaan. Oleh karenanya pemerintah daerah harus menyusun perencanaan pembangunan, dengan memperhatikan kedudukan daerah sebagai daerah otonom dan posisi daerah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan ini, rencana pembangunan daerah tidak hanya dilihat sebagai rencana pembangunan untuk kepentingan daerah sendiri, akan tetapi memiliki arti yang lebih luas, yaitu dengan mewujudkan pembangunan nasional.

Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip diwujudkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi dan kebutuhan riil masyarakat daerah setempat. Kewenangan otonomi merupakan kewenangan pangkal dan mendasar yang memiliki

fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan sumber kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, dan budaya setempat.

Dengan otoritas otonomi yang dimiliki, sejatinya pembangunan disetiap daerah tidak akan sama dengan daerah lainnya karena memiliki karakteristik spesifik, yaitu: (1) pembangunan daerah berasal dari ide, aspirasi dan insparasi masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga legislatif, sebagai lembaga politik; (2) pembangunan direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi daerah, dengan periode pembangunan yang jelas dan terukur; (3) proses pembangunan akan banyak berorientasi dengan mekanisme kedaerahan, baik secara fisik maupun secara sosial budaya; dan (4) proses pembangunan didasarkan pada Peraturan Daerah, yang berfungsi tidak hanya sebagai aspek legalitas tetapi yang lebih penting harus mengakomodasi realisasi daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Walaupun pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara utuh mengakomodir kebutuhan daerah, namun demikian upaya untuk meminimalisir sejumlah persoalan-persoalan klasik yang terjadi telah dilakukan, terkait dengan perencanaan pembangunan. Selain dari pada permasalahan-permasalahan tersebut di atas, seringkali dijumpai hasil-hasil dari sejumlah pendekatan perencanaan pembangunan daerah tidak terkait satu dengan lainnya (*miss match*) khususnya “perencanaan politis” dan “perencanaan teknokratis”.

Sutrisno (2021) menyoroti perlunya mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan multidimensi dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti:

1. Aspek sosial Sutrisno menekankan pentingnya memasukkan dimensi sosial dalam perencanaan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

2. Aspek lingkungan Isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan pencemaran, juga harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan. Sutrisno menganjurkan pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Tata kelola yang baik Sutrisno menekankan pentingnya tata kelola yang baik (good governance) dalam proses perencanaan pembangunan, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil.
4. Konteks lokal dan budaya Perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan konteks lokal dan budaya setempat, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Dengan mengintegrasikan berbagai aspek tersebut, Sutrisno berpendapat bahwa perencanaan pembangunan akan menjadi lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan multidimensi ini dianggap lebih relevan dengan tantangan pembangunan di era modern, yang tidak hanya mencakup isu ekonomi semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial, lingkungan, tata kelola, dan konteks lokal yang beragam.

Perencanaan pembangunan pada mulanya tersebut dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu yang hanya menekankan pada ilmu ekonomi saja karena permasalahan pokok perencanaan pembangunan pada awalnya adalah menyangkut masalah ekonomi. Perencanaan pembangunan ini kemudian berkembang ke berbagai bidang oleh karena persoalan pembangunan bukan saja persoalan pemenuhan keperluan masyarakat yang dipengaruhi oleh aspek ekonomi semata-mata, tetapi juga aspek-aspek sosial, budaya, fisik prasarana dan tata ruang. Dengan perkataan lain, persoalan pembangunan bersifat multidimensi. Oleh sebab itu di berbagai negara termasuk di Indonesia, istilah perencanaan pembangunan lebih umum digunakan dibandingkan dengan perencanaan ekonomi.

Sekaitan dengan hal yang tersebut di atas, Sjafrizal (2009:1) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merangkumi aspek yang cukup luas, tidak hanya meliputi aspek fisik dan tata-ruang saja, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya. Kesemua aspek ini saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Namun demikian ada pandangan yang tidak realistis dan keliru yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan hanya mencakup aspek fisik dan tata-ruang saja

sehingga perencanaan selalu diasosiasikan hanya dengan Ilmu Planologi. Oleh karena itu tidak salah kiranya bila banyak kalangan berpendapat bahwa Ilmu Perencanaan Pembangunan tersebut sebenarnya bersifat multidisplinyang mencakup beberapa bidang ilmu terkait baik fisik dan tata-ruang, ekonomi dan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan.

Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain. Menurut Rustiadi, Saefulhakim, dan Panuju (2011), perencanaan pembangunan memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara berkelanjutan
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata
3. Menjaga keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor pembangunan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan pembangunan
5. Membangun ketahanan ekonomi wilayah dalam menghadapi persaingan global
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Namun begitu, penelitian-penelitian terdahulu yang boleh dikaitkan dengan penelitian ini dapat dibagi kepada dua tema utama yaitu perencanaan menyeluruh (comprehensive planning) dan perencanaan strategik (strategic planning). Hal ini disebabkan perencanaan ekuiti (equity planning), perencanaan advokasi (advocacy planning), dan perencanaan tambahan (incremental planning) lahir sebagai kritikan terhadap kelemahan dari perencanaan menyeluruh dan perencanaan strategik.

Perencanaan pembangunan dimaksudkan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan juga meliputi proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan merupakan segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya akan

dialokasikan, penjadualan dari proses pencapaian tujuan, hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan (Bappenas, 2007).

Usaha perencanaan pembangunan di Indonesia dimulai pada masa orde lama tepatnya pada tahun 1947 melalui Maklumat Pemerintah mengenai Pembangunan Negara 18 Agustus 1945. Usaha perencanaan pembangunan tersebut ditandai dengan dibentuknya Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada April 1947 yang diketuai oleh Drs. Mohamad Hatta. Panitia ini berhasil membuat dokumen rencana yang bertajuk “Dasar Pokok dari pada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia”. Dokumen inilah yang merupakan awal sejarah perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Walaupun demikian, akibat keadaan politik yang belum stabil, dokumen tersebut tidak dapat di jalankan hingga harus di buat dokumen perencanaan yang lain seperti dokumen “Plan Produksi Tiga Tahun Republik Indonesia” dengan jangka waktu tahun 1948-1950. Perencanaan inipun gagal karena Indonesia beralih menjadi Negara federal.

Perencanaan pembangunan di Indonesia memulai tahapan baru dengan dibentuknya Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960. Namun dokumen ini juga gagal dilaksanakan karena adanya gejolak keadaan politik yaitu dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan konstitusi Negara kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai tindak lanjut dari dekrit Presiden ini adalah dibentuknya Dewan Perencana Nasional (Depernas) yang bertugas menyusun perencanaan pembangunan nasional. Depernas menghasilkan dokumen perencanaan yang disebut Rencana Pembangunan Semesta Berencana (Comprehensive National Development Plan) dengan jangka waktu 1961-1969. Melalui Penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1963, Depernas akhirnya berubah menjadi Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga kini. Lahirnya Bappenas merupakan tonggak sejarah munculnya institusi perencanaan di Indonesia.

Perencanaan pembangunan pada masa orde baru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bappenas ditugasi untuk membuat perencanaan pemulihan ekonomi yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita pertama yang dimulai pada tahun 1969 hingga tahun 1973 dimuat dalam dokumen perencanaan yang dikenal dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Era Repelita ini berlangsung hingga Repelita VI yang berakhir pada tahun 1998 akibat adanya cobaan dalam bentuk krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Suryahadi menyoroti bahwa krisis 1998 mengungkap ketimpangan ekonomi yang besar akibat dari fokus pembangunan yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan. Suryahadi menganjurkan paradigma pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan memprioritaskan pengentasan kemiskinan, pemerataan akses sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat (Suryahadi,2021). Akibat dari krisis ekonomi yang telah merusak mekanisme penyusunan perencanaan, maka Repelita dan GBHN tahun 1998 tidak dapat dilakukan. Namun demikian, program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pembangunan pada masa orde baru berpangkal pada pendekatan pembangunan bangsa (Nation Building Approach) dalam kerangka jangka panjang dan jangka menengah.

Prabowo (2022) menekankan beberapa strategi kunci untuk mengembangkan sektor pertanian dan pedesaan, antara lain:

1. Investasi dalam infrastruktur pedesaan Prabowo menekankan perlunya investasi yang memadai dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, seperti jaringan irigasi, jalan desa, fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan produktivitas pertanian, memfasilitasi distribusi hasil panen, dan meningkatkan akses pasar bagi petani.
2. Peningkatan produktivitas pertanian Prabowo menyoroti pentingnya meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan benih unggul, pupuk berkualitas, teknologi modern, serta penyuluhan dan pelatihan bagi petani. Hal ini akan membantu meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani.
3. Penguatan kelembagaan dan kapasitas petani Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan petani, seperti koperasi dan kelompok tani, serta meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan. Hal ini akan membantu petani dalam mengakses informasi, teknologi, dan pasar secara lebih efektif.
4. Diversifikasi pertanian Prabowo menganjurkan diversifikasi pertanian, seperti mengembangkan pertanian terpadu (tanaman, ternak, dan perikanan), serta mengembangkan produk pertanian bernilai tambah. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan.
5. Kebijakan pendukung Prabowo menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan pertanian dan pedesaan,

seperti subsidi input pertanian, harga pasar yang menguntungkan petani, dan insentif bagi investor di sektor pertanian.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, Prabowo yakin bahwa pembangunan sektor pertanian dan pedesaan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung keadilan sosial yang lebih luas. Walaupun demikian krisis ekonomi telah membuahakan reformasi dan otonomi daerah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 bertujuan untuk meruntuhkan diktatorisme sekular Orde Lama dan Orde Baru. Reformasi perlu dijadikan kes dalam memahami peranan etika religius dalam pembangunan dan perubahan sosial. Reformasi bermula dari krisis moneter lalu merebak ke krisis ekonomi hingga menyebabkan krisis moral yang akhirnya menyebabkan timbulnya konflik sosial (Bustanuddin Agus, 2007: 17-21).

Reformasi melahirkan tuntutan desentralisasi dan memunculkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diikuti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang pemerintahan daerah ini dikenal juga dengan nama undang-undang otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 dianggap sebagai momentum baru dalam desentralisasi pembangunan di Indonesia.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perencanaan pembangunan juga mengalami perubahan. Amademen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengakibatkan perubahan dalam pengelolaan pembangunan yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Oleh karenanya pemerintah Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan dibuatnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah di daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN ini merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam SPPN menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dokumen ini mengandung perencanaan untuk tempo waktu perencanaan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk tempo 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKP).

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya dibuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2005 hingga tahun 2045, manakala Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu RPJM I tahun 2025-2029, RPJM II tahun 2030- 2034, RPJM III tahun 2035-2039 dan RPJM IV tahun 2040-2045.

Pada RPJP Nasional tahun 2025-2045 termuat visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas 2045 : Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Nusantara, Negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Adapun makna dari visi tersebut adalah: Berdaulat diartikan Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diwilayahnya; Maju Indonesia sebagai negara ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil; Berkelanjutan artinya sebagai negara yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik.

Lima sasaran Visi Indonesia 2045 yakni :

- Pendapatan per kapita setara negara maju
- Kemiskinan menuju Opersen & ketimpangan berkurang
- Kepemimpinan & pengaruh di internasional meningkat
- Daya saing sumber daya manusia meningkat
- Intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission

Landasan hukum penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia tidak dapat terlepas dari paradigma pembangunan yang berlaku. Paradigma pembangunan yang selama ini berlaku di Indonesia bertumpu pada paradigma pembangunan lazim yang tidak terlepas dari kepentingan pasar, walaupun secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, telah menggariskan aturan yang sangat jelas tentang peran negara, paradigma pembangunan utamanya pembangunan kesejahteraan dan ekonomi Indonesia.

Sebagai landasan hukum penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memuat visi dan misi abadi bangsa Indonesia. Visi abadi yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ialah “Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Sedangkan misinya adalah pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia; kedua, memajukan kesejahteraan umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran visi dan misi tersebut di atas yang menyangkut kesejahteraan masyarakat kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang berkenaan dengan kesejahteraan.

2.4.2. Pembangunan Wilayah

Perkembangan konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan adopsi dan adaptasi dari teori yang dikembangkan oleh beberapa ahli. Perkembangan perencanaan wilayah juga tidak terlepas dari perkembangan ilmu ekonomi regional. Istilah ilmu ekonomi regional sebagai peralatan analisa kadang disebut dengan istilah Regional Science.

Sebenarnya, terdapat banyak teori pengembangan wilayah yang dapat dijadikan acuan dalam rangka penataan ruang. Teori-teori pengembangan wilayah tersebut menganut berbagai azas atau dasar dari tujuan penerapan masing-masing teori. Jika dikelompokkan berdasarkan tujuan, teori-teori pembangunan bisa dikelompokkan kedalam empat kelompok. Kelompok pertama adalah teori yang memberi penekanan kepada kemakmuran wilayah (local prosperity). Kelompok kedua menekankan pada sumberdaya lingkungan dan faktor alam yang dinilai sangat mempengaruhi keberlanjutan sistem kegiatan produksi di suatu daerah (sustainable production activity). Kelompok ini sering disebut sebagai sangat peduli dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kelompok ketiga memberikan perhatian kepada

kelembagaan dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal sehingga Naskah terfokus kepada governance yang bisa bertanggung jawab (responsible) dan berkinerja bagus (good). Kelompok keempat perhatiannya tertuju kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu lokasi (people prosperity).

Di Indonesia perkembangan konsep perencanaan wilayah merupakan aplikasi dari teori yang dikembangkan oleh beberapa orang pakar diantaranya, Walter Isard, Albert O. Hirschman, Gunnar Myrdal, John Friedmann dan Mike Douglass. Sementara dari Indonesia sendiri muncul gagasan pengembangan wilayah dari Sutami, Poernomosidhi dan Ruslan Diwiryo. Walter Isard sebagai pelopor Ilmu Wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan sebab-akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial-ekonomi, dan budaya. Hirschman (era 1950-an) memunculkan teori polarization effect dan trickling-down effect dengan argumen bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (unbalanced development).

Myrdal (era 1950-an) mengemukakan teori yang menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya dengan menggunakan istilah backwash and spread effect. Friedmann (era 1960-an) lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang kemudian dikenal dengan teori pusat pertumbuhan. Douglass (era 70-an) yang memperkenalkan lahirnya model keterkaitan desa-kota (rural-urban linkages) dalam pengembangan wilayah. Dalam pembangunan wilayah di Indonesia, pemikiran Douglas ini sekarang dikenal dengan konsep Agropolitan.

Keberadaan landasan teori dan konsep pengembangan wilayah di atas kemudian diperkaya dengan gagasan-gagasan yang lahir dari pemikiran cemerlang putra-putra bangsa, diantaranya adalah Sutami (era 1970-an) dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah. Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota dan hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota.

Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KTI dan KBI, antar kawasan dalam wilayah pulau, maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan (sebagai bias dari adopsi teori Hirschman dan Myrdal). Perkembangan terakhir mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan

integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep pengembangan wilayah yang terakhir ini juga tidak terlepas dari sesat pikir perencanaan pembangunan regional yang dilakukan selama ini dimana konsepsi bahari tidak dipandang sebagai kesatuan dalam konsep pembangunan wilayah.

Perkembangan terakhir mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep pengembangan wilayah yang terakhir ini juga tidak terlepas dari sesat pikir perencanaan pembangunan regional yang dilakukan selama ini dimana konsepsi bahari tidak dipandang sebagai kesatuan dalam konsep pembangunan wilayah. Di Indonesia, berbagai konsep nomenklatur kewilayahan seperti “Wilayah”, “Kawasan”, “Daerah”, “Regional”, “Area”, “Ruang”, dan istilah sejenis, banyak dipergunakan dan dapat saling dipertukarkan pengertiannya walaupun masing-masing memiliki bobot penekanan pemahaman yang berbeda-beda, tetapi semuanya berasal dari bahasa Inggris yaitu *region*. Namun demikian, konsepsi wilayah saat ini dapat diacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Perkembangan terakhir mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep pengembangan wilayah yang terakhir ini juga tidak terlepas dari sesat pikir perencanaan pembangunan regional yang dilakukan selama ini dimana konsepsi bahari tidak dipandang sebagai kesatuan dalam konsep pembangunan wilayah. Di Indonesia, berbagai konsep nomenklatur kewilayahan seperti “Wilayah”, “Kawasan”, “Daerah”, “Regional”, “Area”, “Ruang”, dan istilah sejenis, banyak dipergunakan dan dapat saling dipertukarkan pengertiannya walaupun masing-masing memiliki bobot penekanan pemahaman yang berbeda-beda, tetapi semuanya berasal dari bahasa Inggris yaitu *region*. Namun demikian, konsepsi wilayah saat ini dapat diacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian wilayah adalah “ruang” yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam konsep wilayah, yaitu: pertama, di dalam wilayah ada unsur yang saling terkait yaitu ruang yang berfungsi lindung yang harus selalu dijaga keberadaannya dan ruang yang berfungsi budidaya sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk kelangsungan hidupnya, keduanya tidak dapat hidup dan

berkembang serta survive (keberlanjutan) sendiri-sendiri. Kedua, adanya pengertian deliniasi fungsi berdasarkan koordinasi geografis (batasan berdasarkan titik-titik koordinat) yang deliniasinya bisa wilayah administrasi (pemerintahan) atau wilayah fungsi tertentu lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Wilayah harus dibangun karena secara memiliki fungsi lindung dan fungsi budidaya. Menurut Djaka permana (2010), pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar wilayah itu berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Pengembangan wilayah dilaksanakan melalui optimasi pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya secara harmonis, serasi dan terpadu melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Zen (2001) berpendapat bahwa pengembangan wilayah tidak lain dari usaha mengawinkan secara harmonis sumber daya alam, manusianya, dan teknologi, dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri.

2.4.3. Kesejahteraan

Suharto (2006), menjelaskan pengertian kesejahteraan mengandung empat makna : Pertama, sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Kedua, sebagai pelayanan sosial. Di negara-negara seperti Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial di beberapa negara seperti Inggris, Australia dan Selandia Baru, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services). Ketiga, sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “social illfare” ketimbang “socialwelfare”. Keempat, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian

pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

Menurut Suharto (2006:4), negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dana asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets).

Dengan lain perkataan, negara kesejahteraan menunjuk pada pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Konteks ideologi dan sistem ekonomi, kehadiran negara kesejahteraan seakan jalan tengah antara faham kapitalisme dan sosialisme (negara dan rakyat) sebagaimana pandangan Marshal di atas. Apabila dilihat dalam esensi perkataan negara dan kesejahteraan, maka konsepsi negara kesejahteraan yang mengutamakan peran negara seolah-olah merupakan cerminan dari faham sosialisme dimana peranan negara sangat dominan, namun apabila dilihat dalam kenyataannya, negara kesejahteraan justru eksis dan berkembang di negara-negara kapitalis seperti Amerika, Inggris, Australia dan lain sebagainya.

Kesejahteraan di Indonesia tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tujuan (visi) dan misi abadi bangsa Indonesia. Visi abadi yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ialah “Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Sedangkan misinya adalah pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia; kedua, memajukan kesejahteraan umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran visi dan misi tersebut di atas kemudian dituangkan dalam pasal-pasal kedaulatan dan kesejahteraan yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Tabel 2.4.1. Pasal-Pasal Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam UUD 1945

Pasal	Ayat	Bunyi
1	2	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
27	2	Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal	Ayat	Bunyi
28 A		Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
28 C	1	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
28 D	2	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
28 H	1	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
31	1	Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
	2	Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
33	1	Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
	2	Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
	3	Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
	4	Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
34	1	Fakir miskin negara.
	2	Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
	3	Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pasal-pasal di atas menunjukkan bagaimana tanggung jawab negara dan hak masyarakat. Tanggung jawab negara ditunjukkan dalam menghadirkan kesejahteraan rakyat dan mengelola sumberdaya alam. Kewajiban negara meliputi kewajiban dalam pembiayaan pendidikan dasar, mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

pelayanan umum. Sementara, warga negara berhak mendapatkan pekerjaan, untuk hidup dan mempertahankan hidup, mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, mendapatkan imbalan atas pekerjaan, mendapatkan kesejahteraan, tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Hak warga negara dan tanggung jawab negara sebagaimana diuraikan di atas mencerminkan bagaimana negara memiliki tanggung jawab dalam menyediakan jaminan sosial bagi rakyat demi mensejahterakan rakyat. Hal ini tidak lain merupakan penjabaran dari misi pertama, kedua dan ketiga bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Pasal 33 merupakan secara khusus mengatur apa dan bagimanya perekonomian Indonesia. Ayat (1) diartikan bahwa perekonomian secara imperatif disusun dan sengaja disusun (tidak dibiarkan tersusun sendiri bahkan dibiarkan sama sekali). Usaha bersama menunjukkan bahwa perkeonomian tidak dilakukan oleh satu pihak (pemerintah semata) namun merupakan usah kolektif. Asas kekeluargaan tidak lain mencerminkan faham kebersamaan (mutualism, brotherhood atau berjamaah dan berukhuwah). Esensi kata cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak mencerminkan kepemilikan mutlak negara atas cabang produksi. Sementara ayat (3) mencerminkan hak penguasaan negara yang pemanfaatannya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal-pasal di atas juga menunjukkan bagaimana peran dan tanggung jawab negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Dominasi keterlibatan pemerintah dalam perekonomian tidaklah diartikan bahwa pemerintahlah yang menjadi pengusaha. Ayat (4) menjelaskan bagaimana penyelenggaraan perkeonomian di Indonesia yaitu berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip tertentu.

Pasal-pasal di atas juga menunjukkan bagaimana peran dan tanggung jawab negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Dominasi keterlibatan pemerintah dalam perekonomian tidaklah diartikan bahwa pemerintahlah yang menjadi pengusaha. Ayat (4) menjelaskan bagaimana penyelenggaraan perkeonomian di Indonesia yaitu berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip tertentu.

Doktrin kesejahteraan sosial di Indonesia sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial di Indonesia haruslah ditempatkan sebagai tujuan utama pembangunan sebab hal ini

berkenaan dengan pasal (1) ayat (2) yang secara jelas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, doktrin keseimbangan sosial dan ekonomi di Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang tertinggi.

2.4.4. Investasi

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat berupa investasi modal fisik maupun investasi modal manusia. Investasi fisik (*physical investment*) yakni semua pengeluaran yang dapat menciptakan modal baru (Mankiw, 2000:24) atau meningkatkan stok barang modal. Sedangkan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) dapat berupa nilai-nilai pembelajaran dan pengalaman yang ada dalam diri tenaga kerja seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan. Beberapa bentuk investasi sumber daya manusia dapat berupa pendidikan, kesehatan maupun migrasi (Schultz, 1961).

Menurut Robert Solow (*Solow neoclassical growth model*) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah stok modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Model pertumbuhan Solow ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan variabel tenaga kerja, serta memperkenalkan faktor teknologi. Model Harrod-Domar mengasumsikan skala hasil tetap (*constant return to scale*) dengan koefisien baku, dimana model tersebut menunjukkan hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003:150).

Domar juga memperkenalkan konsep *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* Adapun ICOR (*incremental capital output ratio*) adalah kebalikan dari rasio pertumbuhan output terhadap pertumbuhan investasi, yang pada intinya menunjukkan hubungan antara penambahan stok barang modal dan pertumbuhan output. Hal ini untuk melihat seberapa besar peningkatan investasi yang diperlukan untuk mendapatkan laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Investasi sangat dipengaruhi oleh iklim investasi. Sunaryo (2022) menyatakan bahwa definisi iklim investasi Stern selaras dengan konsep lingkungan investasi yang meliputi faktor ekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar), faktor politik (stabilitas politik, tata kelola pemerintahan, kepastian hukum), faktor hukum (penegakan hukum, perlindungan hak investor), faktor sosial-budaya (pendidikan, keterampilan tenaga kerja, toleransi

budaya), dan faktor teknologi (infrastruktur teknologi, fasilitas riset). Sunaryo menekankan perlunya pemerintah menjamin konsistensi dan kepastian kebijakan serta regulasi yang mendukung investasi dengan memperhatikan kelima faktor lingkungan investasi tersebut untuk menciptakan iklim investasi yang menguntungkan. Sejalan dengan hal tersebut, Menurut Hidayat (2020) dalam disertasinya "Analisis Lingkungan Bisnis dan Investasi di Indonesia", faktor institusi yang dikemukakan Kuncoro merujuk pada kualitas tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan birokrasi yang efisien. Hidayat menekankan pentingnya reformasi kelembagaan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor. Beberapa studi (Hofman, et al, 2003; SMERU, 2001; Ray, 2002, 2003) menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah justru telah memperburuk iklim investasi. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai peraturan daerah (perda) yang memberatkan pelaku bisnis. Bahkan survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (2002) menunjukkan bahwa kelembagaan (institusi) merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti dengan kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah, dan produktivitas tenaga kerja. Sementara World Bank (2004) mencatat bahwa investor enggan melakukan bisnis di Indonesia disebabkan ketidak stabilan ekonomi makro, ketidak pastian kebijakan, korupsi, perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja.

Khusus mengenai korupsi, studi yang dilakukan Kuncoro (2004) menunjukkan bahwa masih adanya greese money dalam bentuk pungutan liar, upeti dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan perusahaan mulai dari proses bahan baku hingga ekspor. Sementara masalah perizinan di Indonesia merupakan persoalan yang disorot oleh survei UNCTAD (2004). Menurut survei tersebut, perizinan di Indonesia relatif lama, prosedur ekspor yang lambat dan kompleks hingga menyebabkan biaya logistik dan transportasi menjadi tidak kompetitif, disertai dengan adanya korupsi. Lebih menarik lagi adalah studi yang dilakukan Asian Development Bank (2005) yang menunjukkan bahwa membuka dan menutup usaha di Indonesia sangat sulit dibanding negara ASEAN lainnya. Hal ini terlihat dari lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin usaha baru yang mencapai 151 hari (5 bulan), sementara di negara ASEAN lainnya cukup 2 (dua) bulan.

2.4.5. Kemiskinan

Ada beberapa kutipan yang umum digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan. World Bank (2008) menggunakan definisi jika seseorang mempunyai pendapatan kurang dari 1 Dolar Amerika per hari. Definisi ini berlaku untuk semua negara tanpa membedakan tingkat kemakmurannya. Dengan menggunakan definisi ini, maka untuk negara berkembang diperkirakan ada sekitar 1,2 milyar penduduk miskin. Sebagai catatan penduduk dunia yang dicatat oleh World Bank adalah 6,84 milyar (data tahun 2010). Maka berdasarkan definisi ini, persentase penduduk miskin dunia adalah 17,5persen. Sementara ada juga definisi yang menggunakan batas kemiskinan adalah kurang dari 2 Dolar Amerika pendapatan per hari. Jika ini yang digunakan maka diperkirakan penduduk miskin di dunia ada sebanyak 2 milyar lebih atau sekitar 29persen.

Sen (Pemenang Nobel Ekonomi 1998) mendefinisikan kemiskinan merupakan sebuah bentuk keterbelengguan (*unfreedomness*). Meskipun diberi demokrasi dan kebebasan yang seluas-luasnya, orang miskin tak akan mampu menikmatinya. Mereka terbelenggu oleh himpitan kehidupan. Persoalannya, mereka tak memiliki kemampuan untuk mentransformasikan demokrasi menjadi kesempatan ekonomi. Menurut PBB (tahun 1998), pada dasarnya kemiskinan adalah kehampaan pilihan dan kesempatan, sebuah kejahatan terhadap harkat kemanusiaan. Itu berarti kekurangan kemampuan dasar untuk berpartisipasi di dalam masyarakat secara efektif. Arti lainnya tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar akan makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, tidak mempunyai tanah untuk menanam, tidak mempunyai pekerjaan untuk berpenghasilan, tidak punya akses pada keuangan. Kemiskinan juga berarti dalam posisi berbahaya, tidak punya kuasa, individu-individu yang tertolak, tidak punya rumah dan komunitas. Kemiskinan berarti rawan menjadi korban kekerasan, hidup dalam kondisi marjinal dan lingkungan yang rapuh, tanpa adanya akses pada air bersih dan sanitasi.

Sementara dalam skala nasional ada beberapa definisi kemiskinan yang dapat digunakan. Definisi pertama yang luas dipakai adalah oleh Sajogyo pada tahun 1964, yang menggunakan jumlah konsumsi beras sebagai acuan definisi dan pengelompokan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya ada 3 (tiga) kategori kemiskinan, yaitu miskin, sangat miskin, dan melarat. Untuk daerah perkotaan disebut miskin jika konsumsi setara beras per kapita per tahun adalah sekitar dari 480 kg, sementara 360 kg kategori sangat miskin, dan 270 kg disebut

kondisi melarat. Sementara untuk daerah pedesaan, masing-masing sebesar 320 kg, 240 kg, dan 180 kg.

BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) yang didefinisikan sebagai besarnya uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk makanan dan non-makanan. Untuk kebutuhan makanan minimum yang dibutuhkan, yang disebut miskin jika konsumsi kalori kurang dari 2100 kalori per kapita per hari. Sementara untuk kebutuhan minimum non makanan adalah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian, dan barang atau jasa lainnya. Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan diakui dalam perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan itu mempunyai arti yang sangat luas. Tidak hanya memperhatikan kebutuhan dasar berupa makanan dan minuman, tetapi banyak faktor lainnya termasuk kesehatan, tempat tinggal bahkan hak untuk hidup secara bermartabat sebagai manusia. Meskipun mempunyai jangkauan yang cukup luas, tetapi ada persamaan definisi bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan yang paling dasar, yang akan disebut batas kemiskinan. Batas ini dinyatakan dalam satuan uang atau biasa disebut garis kemiskinan (poverty line).

Kemiskinan yang digunakan pada naskah akademik ini adalah kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang tidak membandingkan dengan kondisi sekitar yang berubah tetapi perbandingan terhadap suatu angka yang tetap yang disebut garis kemiskinan (poverty line). Pembentukan garis kemiskinan ini tergantung kepada definisi standar hidup minimal atau kebutuhan dasar yang digunakan. Maka kemiskinan absolut ini dapat

digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh tingkat pendapatan seseorang dari tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Ada beberapa kutipan yang umum digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan. World Bank (2008) menggunakan definisi jika seseorang mempunyai pendapatan kurang dari 1 Dolar Amerika per hari. Definisi ini berlaku untuk semua negara tanpa membedakan tingkat kemakmurannya. Dengan menggunakan definisi ini, maka untuk negara berkembang diperkirakan ada sekitar 1,2 milyar penduduk miskin. Sebagai catatan penduduk dunia yang dicatat oleh World Bank adalah 6,84 milyar (data tahun 2010). Maka berdasarkan definisi ini, persentase penduduk miskin dunia adalah 17,5persen. Sementara ada juga definisi yang menggunakan batas kemiskinan adalah kurang dari 2 Dolar Amerika pendapatan per hari. Jika ini yang digunakan maka diperkirakan penduduk miskin di dunia ada sebanyak 2 milyar lebih atau sekitar 29persen.

Amartya Sen (Pemenang Nobel Ekonomi 1998) mendefinisikan kemiskinan merupakan sebuah bentuk keterbelengguan (*unfreedomness*). Meskipun diberi demokrasi dan kebebasan yang seluas-luasnya, orang miskin tak akan mampu menikmatinya. Mereka terbelenggu oleh himpitan kehidupan. Persoalannya, mereka tak memiliki kemampuan untuk mentransformasikan demokrasi menjadi kesempatan ekonomi. Menurut PBB (tahun 1998), pada dasarnya kemiskinan adalah kehampaan pilihan dan kesempatan, sebuah kejahatan terhadap harkat kemanusiaan. Itu berarti kekurangan kemampuan dasar untuk berpartisipasi di dalam masyarakat secara efektif. Arti lainnya tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar akan makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, tidak mempunyai tanah untuk menanam, tidak mempunyai pekerjaan untuk berpenghasilan, tidak punya akses pada keuangan. Kemiskinan juga berarti dalam posisi berbahaya, tidak punya kuasa, individu-individu yang tertolak, tidak punya rumah dan komunitas. Kemiskinan berarti rawan menjadi korban kekerasan, hidup dalam kondisi marjinal dan lingkungan yang rapuh, tanpa adanya akses pada air bersih dan sanitasi.

Berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibagi dua jenis, yaitu: (1) kemiskinan struktural dan (2) kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi pada orang atau sekelompok orang yang berada di dalam wilayah kemiskinan dan bersama keturunannya. Dengan kata lain, struktur yang membuat mereka ini miskin atau tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan atau telah terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Bahasa yang lebih tepat menggambarkannya adalah "kemiskinan abadi".

Ilustrasi berikut dapat menggambarkan kemiskinan struktural, misalnya pada sekeluarga nelayan yang miskin yang dulu orang tuanya juga miskin, mempunyai anak. Keluarga ini tidak punya rumah, kecuali hanya tempat berteduh yang digunakan untuk semua kegiatan kehidupan. Keluarga ini mempunyai anak, tetapi karena tidak punya uang si anak akan kurang gizi dan tidak dapat mengikuti pendidikan. Si anak akan tumbuh dan berkembang tanpa pendidikan dan kekurangan gizi, maka setelah dewasa akan kembali sama seperti orang tuanya yang miskin.

Terdapat 3 (tiga) ciri utama kemiskinan struktural, yaitu: (1) jauh dari alat- alat produksi, (2) jauh dari proses pengambilan keputusan, dan (3) terasing dari kemungkinan partisipasi. Berdasarkan ciri ini, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan struktural adalah mereka yang berada jauh dari pusat atau mereka yang berada di pinggiran. Komunitas seperti ini, di Indonesia umumnya, berada pada pinggiran pantai, di pinggiran sungai, atau berada di daerah terpencil di pedesaan. Pekerjaannya umumnya seperti nelayan, pemulung, atau pekerja tanah garapan yang tidak punya lahan sendiri. Kemiskinan struktural ini umumnya diakibatkan oleh ketidak berpihakan pemerintah kepada kaum miskin.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan, dimana penyebabnya adalah dari dalam diri atau karena ketidak mauan berusaha, meskipun dia punya kesempatan untuk keluar dari kemiskinannya. Kemiskinan kultural disebabkan faktor budaya dan kebiasaan yang tidak mau memperbaiki tingkat kehidupannya. Budaya yang membuat orang miskin atau memiliki mentalitas miskin.

Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang masuk kedalam kategori miskin. Dari beberapa sumber, dapat dijabarkan beberapa penyebab kemiskinan. Misalnya oleh Bank Dunia (World Bank), ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat.
3. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya.

Sementara menurut Sharp (1996) dari sudut pandang ekonomi terdapat, tiga penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan yang muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan yang muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya mendapatkan upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3. Kemiskinan yang muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Sementara Bappenas telah menguraikan indikator-indikator penyebab kemiskinan seperti:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.
5. Terbatasnya akses layanan kesehatan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak.
6. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.

7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian.
8. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.
9. Lemahnya jaminan rasa aman. Hal ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerah konflik.
10. Lemahnya partisipasi. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang melibatkan mereka.
11. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

Sedangkan menurut SMERU (2001) kemiskinan memiliki beberapa dimensi antara lain:

1. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (kerena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Kemiskinan bukan hanya masalah untuk Sumatera Utara dan Indonesia, tetapi kemiskinan adalah masalah global. Seperti yang sudah disebutkan, jika menggunakan garis kemiskinan 1 Dolar Amerika, maka terdapat 1,2 Milyar jiwa orang miskin di dunia. Jumlah ini sekitar 5 kali penduduk Indonesia. Menurut laporan yang dirilis oleh World Bank berdasarkan data tahun 2008, dengan menggunakan garis kemiskinan 1,25 Dolar Amerika per kapita per hari, persentase kemiskinan dunia yang terbesar ada di sub-Sahara Afrika dengan angka 47,5persen, kemudian disusul Asia Selatan sebesar 36persen, kemudian Asia Timur, Tenggara, dan Pasifik sebesar 14,3 persen, Amerika Selatan dan Kepulauan Karibia 6,5 persen, Timur Tengah dan Afrika Utara 2,7 persen, dan yang paling rendah adalah Eropa dan Asia Tengah hanya 0,5 persen. Menurut PBB, data tahun 2010, beberapa negara yang tercatat sebagai termiskin di dunia antara lain: Zimbabwe, Republik Kongo, Republik Niger, Burundi, Mozambik, dll. Fakta-fakat ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah global dan dialami hampir semua negara. Oleh karena itu banyak negara yang dapat dijadikan studi kasus tentang upaya penanggulangan kemiskinan.

Banyak kebijakan yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang tercatat dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Seperti di Jamaika, menurut laporan UNDP, menggulirkan program 3 tahun untuk pelatihan hasil pertanian bagi generasi muda pedesaan. Mereka dilatih mengolah buah-buahan dan sayuran menjadi jus, menggunakan herbal dan bubuk jahe untuk menghasilkan buah kering, jam, sereal, madu, daging, dll. Proyek ini tidak hanya sebagai pelatihan tetapi juga termasuk pengadaan peralatan yang sebelumnya mustahil bagi mereka. Program ini masih sedang berlangsung dan efek positifnya sudah mulai dirasakan. Berbeda lagi yang dilakukan di Mongol yang menggulirkan pendanaan pinjaman kecil (microfinance) bagi masyarakat miskin untuk menaikkan pendapatan. Program ini adalah kerjasama pemerintah dengan UNDP dan dimulai sejak tahun 1997 awalnya hanya pada daerah dengan lingkup kecil. Kesuksesannya melebihi harapan dan akhirnya diadopsi sebagai program nasional.

Ada tiga negara yang dikenal sebagai kekuatan ekonomi dunia yang baru, yaitu Cina, Brazil, dan India. Bagaimana ketiga negara ini menanggulangi kemiskinan telah diteliti dan dilaporkan pada suatu tulisan oleh Larsen (2011). Ekonomi Brazil, Cina, dan India telah berkembang lebih cepat daripada negara berkembang lainnya. Tetapi perkembangan ekonomi ini tidak dapat dinikmati oleh sebagian, karena persentase kemiskinan masih tinggi. Masing-masing

negara ini telah mempunyai beberapa kisah sukses (success story) dalam upaya pengurangan angka kemiskinan.

Tetapi kesuksesan ini dicapai dengan pendekatan yang benar-benar berbeda pada masing-masing negara. Perbedaannya ditinjau dari dua parameter, yaitu: pertumbuhan yang memihak kemiskinan (pro-poor growth) dan kebijakan sosial yang memihak pada kemiskinan (pro-poor social policies).

Hasil study oleh World Bank (2011) melaporkan beberapa kesimpulan tentang strategi dan pendekatan upaya pengurangan jumlah kemiskinan di ketiga negara ini:

1. Selama periode studi antara tahun 1981 sampai dengan 2005, ketiga negara telah sukses mengurangi persentase penduduk miskinnya. Penduduk miskin China berkurang dari 84 persen menjadi 16 persen, India dari 60 persen ke 42 persen, dan Brazil dari 17 persen ke hanya 8 persen.
2. Tetapi tingkat kesenjangannya, dinyatakan dengan indeks Gini, sangat berbeda. Yang terbesar ada di China disusul dengan India, dan di Brazil hampir tidak ada.
3. Pendekatan yang dilakukan China adalah sebagai berikut: Kebijakan intervensi redistribusi langsung, belum menunjukkan hasil yang menonjol dalam upaya pemerintah China mengurangi kemiskinan. Perusahaan berbasis jaminan sosial berkembang dengan laju rata-rata, meskipun terjadi peningkatan drastis di bidang ekonomi, termasuk kenaikan pengangguran terbuka dan kenaikan mobilitas tenaga kerja. Tetapi ada tanda bahwa perusahaan itu akan berubah. Kesimpulan ini diambil dengan melihat Dibao, sebuah program Jaminan minimal kehidupan, yang menjadi respon utama pemerintah China terhadap tantangan baru jaminan sosial pada perekonomian yang sudah berorientasi pasar.
4. Brazil mempunyai pendekatan yang sangat berbeda dengan China. Brazil menunjukkan redistribusi dengan kapasitas yang lebih besar dalam menanggulangi kemiskinannya. Sebagai upaya menanggulangi kemiskinan melalui redistribusi, program pembayaran langsung telah memegang peranan penting. Program-program ini antara lain termasuk noncontributory, pembayaran tanpa syarat, juga Transfer Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer, CCTs) yang diperuntukkan bagi rakyat miskin dan telah menjadi program kunci sejak tahun 1990 an.

5. India mempunyai permasalahan yang berbeda dengan China dan Brazil. India mempunyai jumlah kemiskinan yang sangat besar dan program redistribusi bantuan akan membutuhkan sejumlah uang yang sangat besar untuk dapat memberi perubahan. Maka program redistribusi pendapatan di India mempunyai keterbatasan di banding China dan Brazil. Tetapi ada harapan baru pada program New Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS). Program ini berjanji menyediakan sampai 100 hari pekerjaan per rumah tangga per tahun dengan jenis pekerjaan pertanian tidak berkeahlian. Tawaran ini berlaku kepada siapapun di pedesaan di India.

Studi ini membuat kesimpulannya dalam bentuk perbandingan nilai dari kedua pro- di atas, yaitu: pro-poor growth dan pro-poor social policies. Hasilnya sebagai berikut: China mempunyai nilai terbaik pada pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor growth), yang tidak dimiliki oleh Brazil dan India. Pada negara Brazil pertumbuhan sisi pro-poor growth sangat kurang, sementara pada kasus India juga kurangnya laju pertumbuhan pengurangan kemiskinan. Tetapi, Brazil mempunyai nilai yang baik pada kebijakan sosial (pro-poor social policies), dimana India dan China tidak. Pada kasus China perkembangan sangat lambat dalam implementasi kebijakan baru yang lebih relevan bagi ekonomi pasar yang baru (meskipun ada keuntungan sejarah di daerah ini yang diwarisi dari rezim sebelumnya). Pada kasus India masalah yang lebih besar adalah banyaknya tingkat penangkapan kebijakan pro miskin oleh group tidak miskin dan rendahnya kemampuan negara memberikan pelayanan publik yang paling dasar bagi rakyat miskin.

2.4.6. Peranan Sektor Industri Dalam Pembangunan

Pembangunan industri adalah bagian dari pembangunan nasional, sehingga derap pembangunan industri harus mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Oleh karenanya, dalam penentuan tujuan pembangunan sektor industri di masa depan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri saja yang disebabkan oleh melemahnya daya saing, tetapi juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional.

Pembangunan sektor industri manufaktur (manufacturing industry) hampir selalu mendapat prioritas utama dalam rencana pembangunan negara-

negara sedang berkembang (NSB). Sektor industri manufaktur dianggap sebagai sektor pemimpin (the leading sector) yang mendorong perkembangan sektor lainnya, seperti sektor jasa dan pertanian. Pengalaman pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara industri dan negara sedang berkembang menunjukkan bahwa sektor industri secara umum tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Berdasarkan kenyataan ini tidak mengherankan jika peranan sektor industri manufaktur semakin penting dalam berkembangnya perekonomian suatu negara termasuk juga Indonesia.

Markusen (1996) menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang “tidak mudah berubah” akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa; dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual. Weber (1929) adalah salah seorang yang pertama-tama mengajukan pertanyaan mengapa pabrik-pabrik cenderung berlokasi saling berdekatan. Menurut Weber, ekonomi aglomerasi (deglomerasi) menentukan apakah industri terkonsentrasi di suatu tempat atau tersebar di lebih dari satu tempat (lihat Kuncoro, 2002).

Kuncoro (2002), melakukan studi tentang dinamika spasial industri manufaktur di Indonesia dengan tahun pengamatan 1976 sampai 1999. Studi ini menegaskan bahwa aglomerasi industri besar dan sedang sangat berhubungan dengan konsentrasi perkotaan di Jawa. Aglomerasi industri manufaktur dan populasi yang besar telah berkembang di Jabotabek dan Greater Bandung di bagian barat, dan Greater Surabaya di bagian timur pulau Jawa. Daerah-daerah tersebut menawarkan daya aglomerasi yang kuat, yang pada akhirnya akan menarik banyak orang maupun perusahaan-perusahaan.

Juoro (1989), menganalisa faktor-faktor penentu bagi konsentrasi di Indonesia (sekali-gus ia juga menganalisa konsentrasi industri di Filipina). Dengan mempergunakan fungsi serupa CES yang dikembangkan oleh Dhrymes (1965), ia melakukan regresi upah (wages) sebagai fungsi dari output dan tenaga kerja. Dari parameter-parameter estimasi diperoleh tingkat homogenitas (degree of homogeneity) yang merepresentasikan skala ekonomi atau ekonomi lokalisasi untuk tingkat industri. Hasilnya memperlihatkan bahwa hampir semua industri tiga digit di Indonesia mempunyai tingkat homogenitas lebih besar daripada satu. Keadaan ini merupakan pertanda pentingnya ekonomi lokalisasi bagi terkonsentrasinya industri di daerah perkotaan besar (large urban areas).

Suatu daerah umumnya dan suatu kota khususnya berkembang karena aglomerasi. Perkembangan kota-kota dan daerah-daerah tidak dapat terjadi

tanpa aglomerasi (Isard,1975). Karena aglomerasi, perusahaan-perusahaan dapat melakukan produksi dengan biaya (rata-rata) yang lebih rendah atau yang sering disebut dengan penghematan aglomerasi (agglomeration economies). Ada dua macam agglomeration economies. Pertama, penghematan lokalisasi (localization economies) terjadi bila biaya total rata-rata (produksi) dari perusahaan-perusahaan yang sejenis (dalam suatu industri) pada lokasi yang sama turun, bila jumlah produksi dari industri itu naik. Kedua, penghematan urbanisasi (urbanization economies) terjadi bila biaya total rata-rata (produksi) dari tiap perusahaan turun, bila jumlah produksi dari berbagai industri disuatu lokasi yang sama naik (Supono, 1999).

Menurut Porter (1985, 1986, 1990), dan beberapa pakar lainnya seperti Daniels dan Radebaugh (1989), Grossman dan Helpman (1993), dan Krugman (1988), hal-hal yang harus dimiliki atau dikuasai oleh setiap perusahaan atau sektor, misalnya industri, untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya adalah terutama teknologi, kewirausahaan, dan efisiensi atau produktivitas yang tinggi, kualitas produk yang baik, promosi yang luas dan agresif, pelayanan purna jual (service after sale) yang baik, tenaga kerja dengan tingkat keterampilan/pendidikan, etos kerja, disiplin, komitmen, kreativitas dan motivasi yang tinggi, proses produksi dengan skala ekonomis, diferensiasi produk, modal dan prasarana serta sarana lainnya yang cukup, jaringan distribusi di dalam dan terutama di luar negeri yang luas serta diorganisasikan dan dikelola secara profesional, proses produksi dilakukan dengan sistem just-in-time (JIT). Semua faktor keunggulan kompetitif yang disebut ini dalam era globalisasi dan perdagangan bebas dunia saat ini menjadi sangat penting.

Camagni (2002) mengungkapkan bahwa daya saing suatu wilayah kini merupakan salah satu isu sentral, yang meliputi stabilitas ketenagakerjaan, kecenderungan global, keberlanjutan pertumbuhan yang termasuk kesejahteraan dan kemakmuran. Hal serupa juga dikatakan Meyer-Stamer (2003), bahwa “LED (Local Economic Development) is about competitiveness – it is about companies thriving in competitive markets and locations thriving in a competitive, globalised world.”

2.4.7. Peranan Sektor Pariwisata Dalam Pembangunan


Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang terletak dalam satu atau lebih wilayah administratif yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan komunitas yang saling terkait yang membuatnya menjadi bagian dari pariwisata.

Sumatera Utara juga memiliki berbagai tempat pariwisata yang patut dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Berdasarkan jenis wisata yang dapat dikembangkan di Sumatera Utara antara lain; wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata minat khusus.

1. Wisata Alam

Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak objek wisata alam yang menjadi andalan dalam menarik wisatawan, diantaranya, yaitu:


- 1) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba dan Geopark Kaldera Toba. Kawasan Geopark Kaldera Toba adalah contoh pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang menggabungkan unsur wisata dengan pendidikan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Situs geologi yang terdapat di kawasan Geopark Kaldera Toba terdiri dari 16 Geosites (enam belas), situs geologi utama yang dapat menceritakan tema Geopark Kaldera Toba sebagai Supervolcano.



Gambar 2.4.7.1 Kawasan Geopark Kaldera Toba

Sumber: <https://calderatobageopark.org/geosite/>

Penetapan Toba sebagai destinasi superprioritas telah mengarah pada pembagian ke dalam area berikut, yaitu: 1) Penambahan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) sebagai pusat pertumbuhan; 2) Pengendalian pengembangan pariwisata di Parapat dan Simanindo; 3) Pengembangan Pangurusan yang didorong sesuai dengan daya dukung kawasan; 4) Peremajaan Balige, dan perluasan pusat kegiatan bersama dengan Muara hingga Baktiraja; 5) Pengembangan wisata alam di Merek, termasuk jalur hardcore Tongging - Silalahi; 6) Peningkatan akses eksternal dan penguatan konektivitas internal.



Gambar 2.4.7.2. Destinasi Superprioritas Toba

Sumber: *Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Danau Toba, 2020*

- 2) Pemandian air panas Pangururan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir;
- 3) Berastagi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, dan lainnya.

Selain itu Sumatera Utara juga memiliki potensi yang cukup besar disektor ekowisata. Beberapa kawasan ekowisata yang berada di Sumatera Utara antara lain:

a. Kawasan Ekowisata Tangkahan dan Bukit Lawang

Tangkahan terletak diantara dua desa yaitu Namo Sialang dan Sei Serdang yang juga berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di Kabupaten Langkat. Selain panorama alam yang dapat dinikmati, di kawasan ekowisata Tangkahan juga terdapat tempat rehabilitasi satwa langka orangutan sumatera serta konservasi Gajah. Selain itu terdapat Desa wisata Bukit Lawang, terletak di Kecamatan Bahorok, yang menawarkan beragam fasilitas bagi pengunjung. Ini termasuk jungle trekking di Taman Nasional Gunung Leuser, arung jeram di Sungai Bahorok yang airnya sangat bersih. Selain itu, terdapat tur ke gua dan jalur untuk lari dan bersepeda di desa tersebut. Bukit Lawang

merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan kawasan konservasi orangutan.

b. Kawasan Ekowisata Karo.

Kabupaten Karo yang juga termasuk daerah penyangga Destinasi Super Prioritas Danau Toba, menyimpan banyak potensi wisata. Banyak tujuan wisata dapat dikunjungi di wilayah ini, yaitu wisata Agro Berastagi, Tongging, Gundaling Peak, Danau Lau Kawar, Mata Air Panas alami Lau Sidebuk, dan banyak lainnya.

2. Wisata Kebudayaan

Di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa objek wisata budaya di antaranya:


- 1) Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah Kota Cina di Kota Medan;
- 2) Cagar Budaya Stasiun Kereta Api Binjai;
- 3) Kawasan situs bersejarah religi Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 4) Kawasan situs bersejarah Kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang;
- 5) Kawasan situs bersejarah Bawomataluo di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanaya Kabupaten Nias Selatan, dan lainnya.

3. Wisata Minat Khusus

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dapat dikategorikan wisata minat khusus antara lain:

- 1) Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar;
- 2) Arung Jeram di Sei Asahan - Toba dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat;
- 3) Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau-pulau Batu di Nias Selatan, dan lainnya.
- 4) Petualangan (Adventure), Desa wisata Seribu Gua Banuarea terletak di lereng Gunung Pinapan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya yang asri dan alami, serta memiliki banyak gua dan air terjun

yang menakjubkan. Dengan hampir ribuan gua yang memiliki keindahan tersendiri, Bunuarea berpotensi menjadi destinasi wisata.



Gambar 2.4 Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

2.4.8. Pendapatan Daerah

Menurut Widodo (2021) desentralisasi politik memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat, sementara desentralisasi manajemen memungkinkan pendelegasian wewenang dan sumber daya secara lebih efisien. Sulistyawati (2022) menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Sulistyawati menekankan perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta optimalisasi sumber daya lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Keterbatasan dana pusat bagi pembangunan daerah dan dalam rangka penggalan potensi daerah memerlukan strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan dalam meningkatkan PAD setiap daerah. Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan PAD adalah; pertama, strategi yang berkaitan dengan manajemen pajak/retribusi daerah; kedua, strategi ekstensifikasi sumber penerimaan daerah; ketiga, strategi dalam rangka peningkatan efisiensi institusi.

Bahl dan Linn (1992) menyatakan bahwa dengan diserahkannya beberapa kewenangan ke pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal, hal ini disebabkan karena daerah lebih mengetahui karakteristik maupun potensi daerahnya masing-masing.

Woller dan Kerk (1998) dalam penelitiannya menemukan hubungan yang lemah antara tingkat penerimaan desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi. Zulyanto (2010) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada saat derajat (degree) desentralisasi fiskal belum terlalu tinggi, sementara pada saat derajat desentralisasi terlampau tinggi, desentralisasi fiskal justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Jin dan Zou (2000) dalam penelitiannya menemukan semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal berhubungan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi (propinsi) dalam 12 tahun terakhir. Bohte dan Meier (2000) melakukan komparasi pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan yang tersentralisasi dengan pemerintahan terdesentralisasi. Selanjutnya, Martinez dan Robert (2001) menemukan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi belum tentu mempunyai dampak secara langsung. Sasana (2006) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek pengeluaran (pembangunan dan rutin) maka desentralisasi fiskal melalui pengalokasian anggaran wilayah secara efektif dan efisien diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (social welfare) hal mana salah satu indikatornya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi (economic growth).

Sedangkan dari aspek penerimaan, desentralisasi fiskal yang diberikan kepada daerah dalam hal perpajakan dan retribusi diharapkan mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mendanai penyediaan barang publik (public goods) oleh karena secara agregat, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah.

Reksohadiprodjo (1999) berpendapat bahwa penerimaan pajak merupakan bagian terpenting dari penerimaan pemerintah di samping penerimaan dari minyak bumi dan gas alam serta penerimaan negara bukan pajak. Apabila Indonesia ingin mandiri maka penerimaan dari pajak haruslah ditingkatkan agar supaya dapat dijadikan substitut pinjaman luar negeri.

Esensi peranan pajak inimempunyai dampak penting bukan hanya bagi perekonomian nasional, namun juga bagi perekonomian di daerah. Sekaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157, menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Mardiasmo dan Makhfatih (2000: 8) menguraikan bahwa potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah.

Widayat (1994: 32) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru.

Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ketentuan Umum butir 10, menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak menurut pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

- a. Jenis pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
- b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti dan tujuan yang sama. Munawir (1998: 5) mengutip pendapat Jayadiningrat memberi definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Sementara Mangkoesobroto (1993:181) menyatakan pajak adalah suatu pungutan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak di mana tidak dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunaannya. Pajak di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama (budgetair) juga mempunyai fungsi lain seperti alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (regulair). Pajak sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin (Suparmoko, 2000: 96). Oleh sebab itu kedua fungsi pajak di atas harus dijalankan secara seimbang karena apabila pengaturannya tidak dilaksanakan secara seimbang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian.

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu: dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Model Leviathan mengatakan bahwa pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan yang maksimal.

Kondisi ini tergantung pada respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi untuk mencapai total penerimaan yang maksimal. Model Leviathan ini memberikan pelajaran kepada

kita bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai Total Penerimaan Maksimum (Sidik, 2002).

Menurut Munawir (1998) retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz (1995 : 84) adalah sebagai berikut: pelaksanaan bersifat ekonomis; ada imbalan langsung kepada membayar; iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar; retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol; dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 nomor 64 bahwa yang dimaksud dengan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Oleh karena itu retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan untuk umum oleh Pemerintah, maka umumnya pemungutan retribusi dilakukan di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas (dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati.

Penerapan desentralisasi pemerintahan dalam era otonomi daerah berimplikasi luas terhadap tata pemerintahan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola pemerintahan berdasarkan inisiatif lokal (local discretion) yang dimiliki, sehingga pemberian pelayanan kepada publik dapat dilakukan secara optimal (Pheni Chalid, 2005).

Peranan anggaran yang cukup penting, khususnya dalam pembiayaan pembangunan menyebabkan permasalahan anggaran dalam masa otonomi daerah masih sering diperdebatkan oleh daerah. Fenomena ini muncul karena

selama ini di Indonesia terdapat hubungan yang asimetris antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bidang keuangan publik. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan fiskal secara vertikal (vertical fiscal imbalance) dan ketimpangan fiskal secara horizontal (horizontal fiscal imbalance), sehingga akhirnya menimbulkan ketimpangan antar wilayah (regional inequality), khususnya antara Jawa dan Luar-Jawa (Tirta Hidayat, 1992; 271-273; Luky Eko Wuryanto, 1996; 173-179; Pande Raja Silalahi, 2000; 87-101; Sjafrijal, 2000; 11-16). Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kecemburuan antar wilayah, sehingga menimbulkan berbagai gejolak di beberapa daerah yang disikapi oleh pemerintahan Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Selanjutnya timbul suatu pertanyaan sampai sejauh manakah kebijakan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang dimulai sejak 1 Januari 2001 dapat meningkatkan kinerja perekonomian antar wilayah (Jawa-Luar Jawa) secara keseluruhan. Selain bagaimana dampak berkurangnya pengeluaran rutin, peningkatan PAD dan peningkatan Dana Bagi Hasil apabila dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pembangunan terhadap kinerja perekonomian antar wilayah di Indonesia. Pertanyaan tersebut timbul karena sebagian besar daerah mengeluhkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah dirasakan masih belum cukup untuk membiayai pembangunan daerahnya. Untuk mengatasi hal ini dilakukan desentralisasi fiskal termasuk pilar dalam desentralisasi fiskal sebagaimana yang dikemukakan oleh Boex (2001), Martinez-Vazquez (2002).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 disusun tentunya akan mempunyai implikasi baik secara sosial, politik dan ekonomi, yakni adanya dokumen perencanaan komprehensif periode 5 (lima) tahunan, yang digunakan sebagai acuan pembangunan jangka menengah bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, masyarakat dan stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan untuk menentukan strategi daerah, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan permasalahan dan potensi daerah dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sumatera Utara dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan program strategis provinsi.

Dengan demikian, tujuan pembentukan Peraturan Daerah Provisn Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antartingkat pemerintahan yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) disusun berdasarkan statistik regional dan lokal, dengan memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan keuangan daerah. Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) dengan sistem keuangan adalah untuk penjabaran lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provisni Sumatera Utara, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.5. PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Analisis permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan desain program dan kegiatan untuk akselerasi pencapaian tujuan pembangunan dalam setiap tahapannya. Dalam upaya pencapaiin pembangunan di masa depan terdapat berbagai isu dan tantangan yang mejadi permasalahan pembangunan di provinsi Sumatera Utara. Permasalahan pembangunan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari kondisi geografi, demografi, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial budaya, daya saing daerah dan pelayanan umum. Sebagai berikut:

1. Permasalahan Kondisi Geografi
 - a. Kondisi topografi wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang dengan kondis struktur tanah yang tidak stabil mengakibatkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur;

- b. Sebagian besar wilayah termasuk kedalam kawasan rawan bencana alam (banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain), sehingga menimbulkan limitasi pengembangan wilayah dan mitigasi bencana;
- c. Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya (pertambangan, energi, infrastruktur, dan lain-lain) yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan.

2. Permasalahan Kondisi Demografi

- a. Masih cukup tingginya angka pertumbuhan penduduk dan adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan selama periode 2025-2045
- b. Ketimpangan distribusi penduduk yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung lebih berkembang di daerah yang padat/perkotaan;
- c. Migrasi penduduk mengakibatkan banyak migrasi keluar yang besar dilakukan oleh usia produktif. Sementara Angka Ketergantungan Sumatera Utara masih sebesar 45.6 persen (2022) artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45-46 jiwa penduduk usia tidak produktif;
- d. Angka usia produktif terus bertambah. Sementara penyediaan lapangan kerja bagi mereka yang memasuki masa produktif tidak balance (seimbang). Kalau ini terus terjadi, kesenjangan ekonomi, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit.

3. Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi

- a. Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja
Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Utara menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 2 dekade terakhir yang dapat dilihat dari presentase tingkat pengangguran terbuka Tahun 2005 sebesar 10,98 persen dan menurun menjadi 5,89 persen pada Tahun 2023, namun kondisi ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 5,32 persen. Tingginya tingkat pengangguran sangat mempengaruhi produktifitas tenaga kerja.

Produktifitas tenaga kerja menunjukkan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Tingkat Produktivitas TK Sumatera utara pada Tahun 2023 sebesar Rp 79,77 juta/TK, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar Rp87,96 juta/TK.

Tingkat pengangguran yang tinggi dan produktivitas tenaga kerja yang rendah didorong oleh beberapa permasalahan antara lain rendahnya human capital (pendidikan dan kesehatan), penguasaan teknologi yang kurang, inovasi yang terbatas, kondisi budaya dan etos kerja yang masih minim, dan infrastruktur yang tidak merata

b. Belum optimalnya daya saing perekonomian Sumatera Utara

Daya Saing Perekonomian Sumatera Utara yang belum optimal dapat dilihat dari:

- 1) Sektor industri pengolahan berbasis produk unggulan daerah yang belum berkembang secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari stagnannya kontribusi industri pengolahan di Sumatera Utara meskipun kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan terus meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya hilirisasi industri sektor riil (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan), serta tingginya biaya produksi antara lain bahan baku, bahan bakar, tenaga listrik dan gas, barang lainnya (di luar bahan baku/penolong) serta sewa gedung, mesin dan alat-alat
- 2) Daya saing ekonomi kreatif yang masih rendah. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan UMKM dan IKM baru, dan kualitas produk IKM dan UMKM juga masih tertinggal khususnya dalam hal pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat wajib seperti Izin Edar BPOM, PIRT, Halal, Batas Maksimal Residu Pestisida dan Batas Kontaminasi (melalui Sertifikasi Analisis atau COA) maupun standarisasi dan sertifikasi yang bersifat umum seperti Good Agricultural Practices (GAP), Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO tertentu, serta terkait HKI (Hak Kekayaan Intelektual) seperti Merek dan Paten. Selain itu juga dalam pemenuhan standarisasi

dan sertifikasi yang bersifat khusus seperti Organik, Eco-friendly, Fair Trade, atau Vegan masih sangat terbatas.

- 3) Daya saing sektor pariwisata yang rendah. Meskipun memiliki Kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas sekaligus bagian dari UNESCO Global Geopark. Rendahnya daya saing sektor Pariwisata ditunjukkan melalui kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dan masih berada pada nilai yang cukup rendah, yaitu di bawah 3 persen. Hal ini disebabkan antara lain: (i) masih terbatasnya aksesibilitas, amenitas, atraksi, aktivitas, *ancillary* dan *available packages* di destinasi wisata; (ii) masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pariwisata; dan (iii) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Wisata. Selain itu, disrupsi dan perubahan preferensi pasar disebabkan oleh digitalisasi, teknologi, dan bencana. Karena transformasi digital yang tidak merata dan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai, potensi ekonomi kreatif belum dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, belum ada ekosistem yang mendukung komersialisasinya, kurangnya inovasi dan pengembangan produk, dan terbatasnya akses ke pasar global. Mempromosikan Kawasan Superprioritas Nasional Danau Toba dan mendorong investasi infrastruktur pariwisata adalah dua contoh dari destinasi pariwisata prioritas (DPP) yang masih belum terpenuhi.
 - 4) Rendahnya investasi pada sektor riil seperti industri pengolahan (agroindustri), industri kemaritiman, industri makanan, dan industri manufaktur. Kondisi ini dapat dilihat dari lambatnya perkembangan investasi pada KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, KIM Medan dan DPSP Danau Toba serta Kawasan Strategis Ekonomi lainnya
- c. Disparitas Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan masih sangat tinggi.

Walaupun tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera utara menunjukkan tren penurunan dan lebih bagus dari capaian nasional, namun jika dilihat berdasarkan tempat tinggal maka jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak jika

dibandingkan daerah perkotaan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, masih terbatasnya akses dan infrastruktur serta sektor-sektor ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah

Selain itu tingginya beban pengeluaran mempengaruhi kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin yang disebabkan masih tingginya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya perumahan.

4. Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya

a. Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat belum inklusif

Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat dihadapkan pada permasalahan meningkatnya usia harapan hidup yang menyebabkan bertambahnya penduduk Lansia, dan Lansia Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan Lansia Laki-Laki. Meningkatnya Prilaku dan Pola Hidup tidak sehat serta meningkatnya gangguan mental mengakibatkan Meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular serta buruknya status gizi masyarakat yang menyebabkan masih adanya kasus stunting, gizi kurang dan obesitas. Disamping itu kesenjangan antara indikator input, proses dan output masih terlihat. Jika diperhatikan cakupan antenatal care K1, K2, K3, K4 hampir mencapai target 100 persen, tetapi jika dilihat angka-angka prevalensi atau kasus-kasus kematian bayi, kematian ibu, komplikasi kehamilan, perdarahan dan stunting ternyata juga masih tinggi. Diduga hal ini karena kapasitas dan kualitas pemeriksaan dan deteksi dini terhadap pemeriksaan belum mengikuti SOP dan prosedur standar. Permasalahan selanjutnya dihadapkan pada jumlah tenaga Kesehatan yang belum tersebar merata di setiap daerah, Layanan kesehatan masyarakat belum sepenuhnya inklusif dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta perlindungan dan jaminan kesehatan di seluruh Kabupaten/Kota belum optimal.

Sementara itu di bidang Pendidikan, aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan pendidikan belum sepenuhnya inklusif, aksesibilitas (fisik dan non fisik), dan kualitas tenaga pendidik serta peserta didik

belum maksimal. Saat ini ketersediaan Sekolah Menengah di tingkat Kecamatan sebesar 94,51 persen dari 455 total Kecamatan. Masih terdapat 5,49 persen (25 Kecamatan) yang belum memiliki Sekolah menengah. Selain itu masih banyak kondisi sekolah menengah yang belum cukup memadai. Serta masih terdapat 5 kabupaten belum memiliki SLB. Sementara itu Terdapat 101.486 anak tidak sekolah usia 16-18 tahun di Provinsi Sumatera Utara. Lulusan SMK yang terserap bekerja di DUDI baru terserap sebesar 31,5 persen,. Sebagian besar guru di Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV (84,3%). Namun hanya 31,32 persen yang sudah memiliki sertifikasi. Selanjutnya dari sisi kesejahteraan masyarakat Tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin masih menjadi permasalahan serta sulitnya masyarakat miskin dan kaum rentan (Lansia dan Disabilitas) untuk dapat memiliki sumber pendapatan dan kemandirian ekonomi selain itu Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin belum inklusif dan belum maksimal.

- b. Belum maksimalnya penguatan pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dalam pembangunan

Ketimpangan Gender masih tinggi, dengan Indeks Ketimpangan Gender tahun 2023 sebesar 0.425 serta Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Permasalahan lain belum maksimalnya penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dalam pembangunan serta belum maksimalnya peningkatan pemberdayaan perempuan serta kelompok rentan (termasuk Lansia dan Disabilitas) lainnya dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif belum menjadi prioritas.

- c. Degradasi karakter dan jati diri serta belum optimalnya implementasi kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

Ancaman negatif budaya asing berdampak kepada hilangnya karakter dan jati diri asli masyarakat Sumatera Utara. Selain itu belum optimalnya pemanfaatan nilai budaya dan kearifan lokal dalam mendukung pembangunan.

5. Permasalahan Infrastruktur dan lingkungan

- a. Pembangunan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum merata

Disparitas ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan salah satu penyebab ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara. Konektivitas wilayah yang masih belum terhubung dan kondisi jaringan jalan yang rusak, merupakan salah satu penyebab belum meratanya pembangunan di Sumatera Utara. Selanjutnya infrastruktur lain seperti irigasi juga belum optimal di beberapa wilayah.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan, diperkirakan pada tahun 2025 hingga 2035 fasilitas sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs) masih mencukupi jumlah penduduk yang diproyeksikan. Dibutuhkan penambahan menjadi 11.653 unit SD/MI dan 4.360 unit SMP/MTs di tahun 2045. Sementara itu, jumlah SMA/SMK/MA diperkirakan yang tersedia saat ini masih mencukupi hingga tahun 2025 dan dibutuhkan penambahan menjadi 3.454 unit di tahun 2045. Untuk fasilitas kesehatan, diproyeksikan dibutuhkan sekitar 152 puskesmas dan 607 puskesmas pembantu/balai pengobatan lingkungan di seluruh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2045.

Penyediaan infrastruktur dasar lainnya seperti penyediaan air minum, ditandai dengan cakupan layanan akses air minum layak tahun 2022 sebesar 77,10 persen dimana masih berada dibawah capaian nasional sebesar 91,05. Sanitasi, ditandai dengan cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan tahun 2022 sebesar 77,69 persen dimana masih berada dibawah capaian nasional sebesar 86,03 persen. rumah layak huni, persampahan juga masih cukup rendah di beberapa wilayah di Sumatera Utara terutama di daerah afirmasi 3T. Masalah banjir juga belum dapat dituntaskan secara komprehensif dan infrastruktur yang belum tangguh bencana, rasio luas kawasan permukiman rawan banjir terlindungi oleh infratraktur pengendali banjir pada tahun 2022 sebesar 58,16 persen dan diharapkan menjadi 64,51 persen pada tahun 2026 sesuai dengan dokumen RPA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Layanan ketenagalistrikan Sumatera masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Hal ini ditandai dengan konsumsi listrik Provinsi Sumatera tahun 2022 sebesar 850-1.050 kWh dimana konsumsi tersebut berada dibawah rata-rata konsumsi listrik nasional pada tahun yang sama sebesar 1.173 kWh. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas.

Pembangunan infrastruktur transportasi terutama di daerah Metropolitan Medan juga sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur digital juga sangat dibutuhkan sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat mengingat masih ditemukannya daerah yang masih belum terjangkau jaringan komunikasi. Keterbatasan sarana dan prasarana konektivitas antar daerah di wilayah daratan dan kepulauan. Pelabuhan yang menjadi simpul utama sebagai hub domestik memiliki kendala seperti keterbatasan kedalaman alur dan kolam pelabuhan. Bandara perairan belum dikembangkan secara optimal untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas di provinsi/kabupaten perairan. Kapasitas dan kualitas jaringan jalan lintas utama dan daerah belum memadai. Moda angkutan kereta api, belum memadai untuk angkutan barang seperti batu bara dan belum terhubung dengan simpul transportasi pelabuhan serta perkotaan di Sumatera. Transportasi sungai dan danau belum dikembangkan serta belum dimanfaatkan sebagai angkutan pendukung pariwisata. Rasio konektivitas Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 mempunyai nilai 0,565 dan diharapkan akan meningkat menjadi 0,683 pada tahun 2026 (sesuai dengan target dokumen RPA Tahun 2024-2026).

- b. Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam masih rendah, ditandai dengan masih tingginya indeks risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022 mencapai 142,51 (tinggi) dibandingkan dengan indeks risiko bencana nasional sebesar 138,81. Dalam hal pengelolaan

lingkungan hidup, Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 memiliki nilai indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 74,11 persen (Baik), sebagai perbandingan, indeks kualitas lingkungan hidup nasional memiliki nilai 72,72 persen. Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah kualitas lahan dan air mengingat indeks kualitas lahan Provinsi Sumatera Utara berada pada nilai 48,69 persen (Kurang), dan indeks kualitas air dengan nilai 61,20 persen (Sedang). Namun untuk kualitas lingkungan lain seperti indeks kualitas udara (89,69%), Indeks kualitas air laut (85,19%) memiliki nilai yang baik. Lebih lanjut, permasalahan pembangunan yang dirasakan terkait pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ialah menurunnya ketersediaan air, keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna, masalah limbah dan persampahan, Iklim dan cuaca ekstrim saat ini harus menjadi perhatian di sektor Pertanian, selain dari aktivitas manusia di darat, kerusakan juga muncul di daerah pesisir sebagai akibat pemanasan global seperti tingkat kerentanan wilayah pesisir Sumatera.

c. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal dan berkualitas. Berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi, Provinsi Sumatera Utara masih membutuhkan optimalisasi capaian dimana pada tahun 2021 kategori predikat kinerja indeks reformasi birokrasi adalah B dengan nilai 62,07 poin dari target yang ditetapkan yakni predikat kinerja BB dengan nilai 64 poin. Tata kelola pemerintahan Sumatera Utara belum optimal dilihat dari birokrasi yang ada belum kolaboratif, transformasi digital yang masih belum optimal, penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas, integritas penyelenggaraan negara yang masih menghadapi kendala serta budaya birokrasi belum terimplemetasi dengan baik, kualitas akuntabilitas kinerja dan profesionalisme ASN masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang berkualitas dan Riset/inovasi belum cukup mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyusunan kebijakan yang efektif.

2.6. Visi Sumatera Utara 2045

Visi pembangunan Sumatera Utara tahun 2025–2045 merupakan wujud Sumatera Utara yang ingin dicapai untuk rentang waktu 20 tahun. Visi tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat yang berkembang, seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Dengan memperhatikan kondisi capaian masa lalu serta memperhatikan proyeksi dan modal dasar pembangunan maka Visi Pembangunan Sumatera Utara Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

“Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”

Visi pembangunan “Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan” merupakan kondisi yang diharapkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). **Sumatera Utara**, merupakan wilayah yang memiliki posisi geostrategis berada di jalur lintas pelayaran tersibuk di dunia, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan penduduk produktif, masyarakat religius, harmonis berbudaya, dan berperadaban mulia dalam tatanan nasional dan pergaulan antar bangsa di dunia.

Unggul


Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global.

Maju

Pada tahun 2045, Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Sumatera Utara menjadi provinsi berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, sebagai wilayah metropolitan.

Berkelanjutan

Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kehidupan saat ini dan generasi mendatang.



Gambar 2.6.1 Visi Sumatera Utara 2045

Sumber : Bappelitbang Sumatera Utara, 2023 (diolah)

Visi pembangunan Sumatera Utara 2045 mendukung visi pembangunan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Sumatera Utara diharapkan dapat mendukung perwujudan Indonesia sebagai negara maju yang perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumatera Utara yang memiliki daya saing, penduduk berkualitas, produktif, dan inovatif, menjadi bagian dari Indonesia sebagai negara berdaya, modern, tangguh, dan inovatif. Pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di negara Indonesia juga diwujudkan dalam pembangunan di Sumatera Utara. Capaian pembangunan Sumatera Utara di tahun 2045 memperkuat peran dan posisi Sumatera Utara dengan provinsi lainnya secara nasional dan berkontribusi terhadap peran Indonesia di tingkat global.

2.7. Sasaran Visi

Upaya mewujudkan “Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan” tercermin dalam sasaran visi, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran visi pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Peningkatan pendapatan per kapita ditunjukkan dengan nilai PDRB per kapita berkisar antara 454,83 – 534,21 Juta Rupiah, peningkatan kontribusi industri terhadap PDRB sebesar 27,14 – 28,34 persen, dan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) sebesar 532,92.

Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,72 poin; dan peningkatan kualitas lingkungan melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission (NZE)* dengan nilai penurunan intensitas emisi GRK sebesar 90,39 persen.

2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan terus menurun hingga 0,17 – 0,42 persen di tahun 2045 hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi dan membaiknya kondisi tenaga kerja yang tercermin dari peningkatan proporsi pekerja formal.

Ketimpangan pendapatan antar penduduk Sumatera Utara juga menurun dengan Rasio Gini mencapai hingga 0,241 – 0,264 poin. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran visi pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang.

3. Peran dan Posisi di Tingkat Nasional dan Global Meningkat

Kemajuan pembangunan Sumatera Utara meningkatkan nilai peran dan posisi Sumatera Utara di tingkat nasional dan global yang diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah dengan nilai 4,75 pada tahun 2045. Dalam bidang pariwisata meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan nasional (IPKN) Sumatera Utara dengan target posisi 5 di tahun 2045 yang saat ini berada di posisi 22. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran visi pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.

4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan Indeks Modal Manusia sebesar 0,72 pada tahun 2045. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran visi pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.

5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menuju *Net Zero Emission* (NZE)

Sumatera Utara meningkatkan komitmen di tingkat nasional dan global dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca hingga menjadi 90,39 persen pada tahun 2045. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran visi pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.



Gambar 2.7.1 Sasaran Visi Sumatera Utara 2045

Sumber : Bappelitbang Sumatera Utara 2023, diolah

Tabel 2.7.1 Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 Provinsi

No.	RPJPN Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025*)	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	PDRB per kapita (Rp Juta)	74,01 - 74,02	454,83 - 534,21	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	72,75 - 74,01	454,83 - 534,21
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	58,77	532,92		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	58,77	532,92

No.	RPJPN Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025*)	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kontribusi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)	19,18 - 19,27	27,14 - 28,34		Kontribusi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)	19,00 - 19,50	27,14 - 28,34
2	Kemiskinan menuju 0% & ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	0,17 - 0,42	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	0,17 - 0,42
		Rasio Gini (indeks)	0,303 - 0,305	0,241 - 0,264		Rasio gini (Indeks)	0,305 - 0,303	0,241 - 0,264
		Kontribusi PDRB (ADHB) Provinsi (%)	5,03	5,91		Kontribusi PDRB (ADHB) Provinsi	1.130 - 1.241,02 T	4.652,77- 4.747 T
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peran dan posisi di tingkat nasional dan global meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,4	4,75
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,53	0,72	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,53	0,72
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00	90,39	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	1,00	90,39

*) Keterangan: tahun 2025 Berdasarkan hasil rakortekbangpus 26 Februari 2024 dan pembahasan Indikator Makro di Bali tgl 15 Mei 2024
Sumber : Bappelitbang Sumatera Utara 2023, diolah

Tabel 2.7.2 Target Sasaran Visi Sumatera Utara 2045

SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE		TARGET			
		2022	2025*	2029	2034	2039	2045
Peningkatan Per Kapita	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	63,19	*72,75-74,01	105,75-110,00	200,00-205,57	245,00-250,00	454,83-534,21
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	-	*58,77	Menunggu Data Nasional			532,92
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)	17,41	*19,00-19,50	20,41-21,00	21,84-23,00	24,00-26,00	27,14-28,34
	Tingkat Kemiskinan (%)	8,15 (2023)	7,85-5,65	5,24	3,75	1,25	30,17-0,42

SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE		TARGET			
		2022	2025*	2029	2034	2039	2045
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Rasio Gini (Indeks)	0,309 (2023)	*0,305-0,303	0,290-0,287	0,280-0,277	0,270-0,260	0,241 – 0,264
	Nilai PDRB (ADHB) Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1.007,77 T (2023)	1.130-1.241,02 T	1,721-1.800 T	2.569,27-2.671,00 T	3.597,00-3.697,76 T	4.652,77-4.747 T
Peran dan Posisi di Tingkat Nasional dan Global Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,24	*3,4	3,75	4,00	4,25	4,75
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	-	0,52-0,60	0,56	0,34	0,66	0,72
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	25,16	*1,00	18,88	41,23	63,57	90,39

*) Keterangan: tahun 2025 Berdasarkan hasil rakortekbangpus 26 Februari 2024

Sumber : Bappelitbang Sumatera Utara 2023, diolah

2.8. Misi

Untuk mewujudkan visi Sumatera Utara “Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”, maka ditetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan meliputi:

1. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera.

Pembangunan Sumatera Utara hingga 2045 pada dasarnya ditujukan untuk menjadikan masyarakat Sumatera Utara sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas dan sejahtera. Transformasi sosial dilakukan agar penduduk Sumatera Utara dapat menjadi manusia yang unggul karena memiliki sistem kesehatan yang tangguh dan responsif untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata yang menghasilkan kualitas sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berdaya saing serta masyarakat sejahtera dan terlindungi.

2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** melalui peningkatan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi (termasuk pengembangan pariwisata, pertumbuhan ekonomi kreatif dan keuangan syariah), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global.

Transformasi ekonomi di Sumatera Utara juga didukung dengan transformasi sosial yang menjadi kunci pendorong peningkatan produktivitas perekonomian Sumatera Utara. Dalam konteks ini, bioindustri dan pariwisata memiliki peran penting. Transformasi ekonomi juga tercipta dengan dorongan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang kemudian menggeser perekonomian Sumatera Utara yang tadinya lebih bergerak pada sektor primer (pertanian, perkebunan) lalu berubah ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa). Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inovasi dalam bioindustri, transformasi digital dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan serta pusat kegiatan ekonomi lainnya juga semakin mendorong keberhasilan transformasi ekonomi Sumatera Utara melalui industrialisasi dan urbanisasi.

3. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas.

Transformasi sosial dan transformasi ekonomi di Sumatera Utara tidak dapat terwujud tanpa adanya transformasi tata kelola dengan *menjalankan good and dynamic governance*. Transformasi tata kelola diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang adaptif, lincah dan kolaboratif yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan dukungan teknologi informasi.

Transformasi tata kelola diharapkan akan menciptakan kelembagaan dan regulasi yang adaptif dalam proses pelayanan publik yang berkualitas dan memberikan pemerataan dan keadilan bagi seluruh penduduk. Pelayanan Publik berorientasi teknologi, lincah, standarisasi sarana prasarana dan responsif. Transformasi tata kelola juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menggeser peran masyarakat dari penerima manfaat menjadi pelaku aktif pembangunan.

4. **Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah.**

Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah adalah untuk menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang menjadikan Sumatera Utara unggul dan berdaya gantar

kawasan. Hal ini ditunjukkan juga dengan peran dan posisi Sumatera Utara di tingkat nasional dan global meningkat.

5. **Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan manusia, keluarga, masyarakat beserta lingkungan dan alam sekitarnya yang mampu hidup dalam keseimbangan dan keberkelanjutan.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dimaksudkan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup dengan kualitas tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan dengan penguatan nilai-nilai agama dan kerukunan beragama, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, lingkungan hidup berkualitas, berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.

6. **Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah.**

Pembangunan berbasis karakteristik wilayah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah serta tata kelola dan kemampuan fiskalnya.

7. **Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.**

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor pendukung utama pengembangan wilayah Sumatera Utara dan menjadi pilar transformasi yang diharapkan terwujud di tahun 2045. Dukungan sarana dan prasarana yang perlu dibangun di Sumatera Utara ialah berkaitan dengan konektivitas, energi, teknologi informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana dasar di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Misi ini juga mendukung misi ke-7 RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang ramah dan lingkungan. Pembangunan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan memerlukan perencanaan yang matang, penerapan teknologi hijau, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Adapun prinsip utamanya antara lain efisiensi energi, pengelolaan sumber daya air, material ramah lingkungan, pengurangan emisi karbon, konservasi

ekosistem. Dengan komitmen dan kolaborasi, pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai, membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan Masyarakat. Dalam mewujudkan misi ini, pembangunan sarana dan prasarana Sumatera Utara juga mengikuti arahan pembangunan wilayah Sumatera yang telah diamanatkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

8. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan** melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif.

Kesinambungan pembangunan di Sumatera Utara terwujud melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, dan pengembangan pembiayaan inovatif. Misi ini sesuai dengan misi ke-8 RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas. Perwujudan misi ke-8 jangka panjang Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perwujudan kaidah pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-2045 dan pembiayaan pembangunan yang lebih efektif dan inovatif.

Tabel 2.8.1
Penyelarasan Misi RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

No	RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 2045
	Agenda	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial
2		Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3		Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5		Ketahanan Sosial	Mewujudkan Ketahanan Sosial

No	RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 2045
	Agenda	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)
		Budaya dan Ekologi	Budaya dan Ekologi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Adil Berdasarkan Karakteristik Wilayah
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Sumber : Bappelitbang Sumatera Utara 2023, diolah

2.9. Indikator Utama Pembangunan

Indikator utama pembangunan digunakan sebagai alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap pembangunan nasional jangka panjang yang sudah disesuaikan dengan karakteristik Provinsi Sumatera Utara. Indikator utama pembangunan dapat dilihat pada tabel 2.9.1 berikut:

Tabel 2.9.1 Indikator Utama Pembangunan

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
Transformasi Sosial	Masyarakat Sumut sehat dan terjamin	1) Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	73,72 - 74,10	79
			2. Kesehatan Ibu dan anak:		
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	118	16
			b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	17,50-13,50	5
			3. Penanganan Tuberkulosis dan penyakit menular lainnya:		
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90-92 91-92	100 100		
b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)					
		4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	89,28 – 93,62	99,5	
	Masyarakat Sumut berpendidikan berkualitas unggul	2) Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil Pembelajaran:		
			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			i. Literasi membaca	9,09-11,09	69,66-71,66
			ii. Numerasi	0,00-2,00	61,50-63,50

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			i. Literasi Membaca	24,29-26,29	68,13-70,13
			ii. Numerasi	15,29-17,29	61,26-63,26
			c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,95-10,40	13,2-13,27
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,58-13,59	15,04-15,10
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12 – 12,28
			7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	55,53	75,00
	Masyarakat Sumut sejahtera dan terlindungi	3) Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	7,85 - 5,65	0,17-0,42
			9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	41,00	75,80

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
			10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	27	60
Transformasi Ekonomi	Masyarakat Sumut yang produktif dengan keunggulan iptek dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,00-19,50	27,14-28,34
			12. Pengembangan Pariwisata:		
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,3-2,5	5,2-5,4
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300.000 - 350.000	1.050.000-1.100.000
			13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,35-0,43	0,76
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah:		
			(1) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada level provinsi (%)	11,86	18,33
(2) Proporsi jumlah Industri Kecil Menengah pada level provinsi (%)	82,74	95,00			
b) Rasio Kewirausahaan Daerah Provinsi (%)	3,68	8,0			
c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	2,19	12,0			
d) <i>Return on Asset</i> (RoA) BUMD (%)	1,24	4,95			

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
			15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,50-5,20	3,0-4,0
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,80-62,80	70,00-74,00
			17. Tingkat Penguasaan IPTEK		
			a) Indeks Inovasi Daerah	57,50 – 60,00	81,01-90,01
		5) Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
			a) Indeks Ekonomi Hijau	51,12	77,18
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	23,98	71,33
		6) Transformasi Digital	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	7,5
		7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	11,26	5,85
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,00-27,00	26,80-25,80
			22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	22,80-23,00	28,00-28,40
		8) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat	23. Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	2,26	3
			a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	WM Medan (terdiri dari Kota Medan,	WM Medan (terdiri dari Kota Medan,

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
		Pertumbuhan Ekonomi	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	74,36	100
Transformasi Tata Kelola	Pemerintahan Sumut berkinerja unggul didukung partisipasi masyarakat yang tinggi	9) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	24. Indeks reformasi hukum	23,4	57,4
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	5,00
			26. Indeks Pelayanan Publik	3,99	5,00
			27. Anti Korupsi: a) Indeks Integritas Nasional	66,78	80,44
Masyarakat Demokratis, Penciptaan Lingkungan Aman, dan Stabilitas Ekonomi Makro	Masyarakat Sumut yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul dan berdaya gantar kawasan	10) Masyarakat Demokratis dan Penciptaan Lingkungan Aman	28. Indeks Pembangunan Hukum (<i>disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>)		0,84
			29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	53,94	71,32
			30. Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi
			31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,2-1,5	2,0-2,3

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
		11) Stabilitas Ekonomi Makro	32. Tingkat Inflasi (%)	2,75 ± 1	1,9 ± 1	
			33. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	31,02	69,4	
			b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,14	0,26	
			c) Penetrasi Asuransi per Provinsi (Premi Setahun Per Provinsi/PDRB) (%)	1	5	
			d) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	25.716,02	157.405,80	
			e) Total Kredit/PDRB (%)	25,7	61,5	
		34. Inklusi Keuangan (%)	97,52	99,83		
			12) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35. <i>Diplomatic daerah dengan internasional (Jumlah kerjasama)</i>	20	100
				36. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	3.0 (poin)*	4,5 (poin)*
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Masyarakat Sumut berketahanan sosial budaya dan ekologi yang unggul, maju dan berkelanjutan	13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,88-52,89	64,47-64,87	
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,00-78,00	85,56-86,36	
		39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	55,83 - 65,83	70,56-70,59		

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
		14) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	40. Indeks Ketimpangan Gender	0,41	0,2-0,19
	15) Lingkungan Hidup Berkualitas	15) Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,562	0,75
			42. Kualitas Lingkungan Hidup		
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,06	76,12
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,00	60,00
		c) Pengelolaan sampah	50,00	90	
			- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	9,55	90
		- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	33,31	100	
	16) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
			a) Ketahanan Energi		
			- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850-1050	2825
		- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	171	145	

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
			b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>prevalence of undernourishment</i>) (%)	8,70	1,79	
			c) Ketahanan Air (1) Kapasitas Tampung Air ((m3/kapita) Kapasitas Air Baku (m3/detik) (2) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	- 0,64 41	200 20,93 100	
			17) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	138,5	116,14-93,62
				45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
				a) Kumulatif b) Tahunan	10,06 19,04	36,22 79,85
			Pembangunan Wilayah	Wilayah Sumut yang seimbang dan berkeadilan dengan layanan sarana prasarana berkualitas		1. Indeks Kinerja Sistem Irigasi
Pembangunan Sarana Prasarana		2. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	81,65		94	

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN TERKAIT

Pembangunan daerah adalah merupakan bagian penting dan upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan daerah harus direncanakan secara tepat, sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang selalu berubah dan dinamis. Persoalan yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah adalah masih rendahnya peran serta instansi sektoral terhadap upaya semangat desentralisasi pembangunan, disamping itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam skala lokal daerah dan nasional sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan strategi pembangunan.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Disisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter, dan agama. Pemberian

kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah diatur secara tegas tentang sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sementara Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sedangkan pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. dan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas adalah merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional.

Dan dalam perencanaan pembangunan daerah, mesti mempunyai dokumen sesuai yang dikuatkan dalam Pasal 262 UU 23 tahun 2014 yang terdiri atas :

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.

- (3) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri.
- (4) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (5) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi kepada masyarakat.
- (6) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan disetiap daerah akan berbeda .

Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 sebagai dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun kedepan yang menjadi acuan 4 (empat) periode serta untuk meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah sekitarnya dan sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana program pembangunan di Provinsi Sumatera Utara baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dan selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 kepada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan tidak kalah pentingnya juga mengacu kepada beberapa undang-undang, peraturan baru dan kesempatan-kesempatan global seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Dengan demikian, kajian teoritis terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, analisis terhadap penentuan asas-asas dengan memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat yang berasal dari penelitian, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara atau daerah seperti telah diuraikan pada bab ini adalah sangat mendukung dan penting adanya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pemberlakuan hukum dan aturan harus mempunyai dasar-dasar atau landasan yang baik. Untuk itu, diperlukan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Oleh karena itu, setiap peraturan perundangan-undangan harus memenuhi ketiga landasan tersebut. Landasan filosofis yaitu landasan yang berisi filsafat atau ide yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan dasar dalam filsafat perundang-undangan. Pancasila dijadikan sumber hukum nasional. Dengan demikian, setiap pembuatan perundang-undangan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Landasan sosiologis yaitu mencerminkan keadaan masyarakat atau kenyataan yang ada dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peraturan akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan memiliki daya berlaku yang efektif. Landasan yuridis yaitu berupa ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan. Contoh penerapan landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yuridis bagi pembentukan undang-undang organik. Undang-Undang (UU) dijadikan landasan yuridis bagi pembuatan Peraturan Pemerintah.

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang mencakup rentang waktu 20 tahun kedepan hanya dapat disusun apabila ‘wujud’ daerah Sumatera Utara yang ingin dicapai dalam rentang waktu tersebut telah dirumuskan dengan jelas. Wujud yang ingin dicapai tersebut harus benar-benar mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam lingkup lokal maupun domestik dan global.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas dan fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah fungsi pelayanan masyarakat (*Public Service Function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan

fungsi perlindungan (*protection function*). "Good governance" akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai "objective and subjective responsibility".

"Responsibility objectif" bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan tiga e (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Sebagai daerah otonom (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1, ayat (1) menegaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pengertian sumberdaya dimaksud adalah potensi, kemampuan, dan kondisi lokal, termasuk anggaran, untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan adalah bagian dari komponen manajemen sebuah organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena keberhasilan dan tercapainya suatu tujuan organisasi sangat tergantung pada baiknya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tuntutan demokratisasi dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, membutuhkan perencanaan pembangunan yang responsif untuk menuhi tuntutan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap

aparatus pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Objective responsibility* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three e's* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelibatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses penyusunan dokumen perencanaan. Ruang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah dokumen-dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Esensi dari pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan adalah pembangunan dihayati untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, selain terkait dengan dampak dari implementasi program pemerintah daerah pada masyarakat, juga sebagai sarana pengawasan serta pengawalan sampai sejauh mana program dan kegiatan yang diusulkan, dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Rencana pembangunan daerah meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:
- a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan penetapan rencana.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahunan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa:

Pasal 8

- (1) DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi kepada masyarakat.

(2) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Dengan demikian, landasan filosofis pada dasarnya merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis yaitu mencerminkan keadaan masyarakat atau kenyataan yang ada dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peraturan akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan memiliki daya berlaku yang efektif.

Upaya pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang sejahtera tidak terlepas kondisi sosiologis masyarakat Provinsi Sumatera Utara seperti ketersediaan berbagai sumber anggaran, sumber daya manusia pelaksana serta adanya partisipasi dan dukungan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat Provinsi Sumatera Utara dengan menekan jumlah kemiskinan. Demikian juga sumber daya manusia yang masih terbatas dari segi kualitas dengan jumlah penduduk miskin, selain itu sumberdaya alam belum dikelola dengan baik. Berdasarkan visi maka sangat tepat upaya menciptakan keunggulan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena sampai saat ini sektorsektor unggulan wilayah belum maksimal dikelola dengan baik sehingga belum mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan merata.

Dalam upaya pencapaian terhadap Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara yang telah dituangkan dalam RPJPD maka arah pembangunan

berorientasi pada masyarakat, berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat. Menurut Riyadi (2004) langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembangunan yang berbasis masyarakat adalah:

1. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan diwujudkan melalui upaya pembangunan.
2. Dengan dibantu oleh pendamping atau nara sumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut.
3. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan, yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan.
4. Memilih tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk turut serta dalam proses selanjutnya.
5. Proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan di langungkan beberapa kali dalam melibatkan seluruh instansi maupun pemeran pembangunan yang terkait, disamping tokoh atau wakil masyarakat dan DPRD.
6. Mendapatkan sejumlah usulan program pengembangan yang sudah disepakati.
7. Melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan pengawasan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Dengan melakukan berbagai langkah di atas, diharapkan peran serta masyarakat sebagai subjek pembangunan akan semakin meningkat dan masyarakat tidak lagi sebagai objek pembangunan. Strategi pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rakyat, bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamiskan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya.

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Dalam perjalanannya, tujuan mulia ini banyak menghadapi kendala, tantangan dan fenomena. Diantara fenomena yang paling menonjol adalah fenomena kesenjangan pertumbuhan antar wilayah dan antar daerah. Semangat desentralisasi telah memberikan ruang untuk meretas fenomena yang berlangsung.

Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip diwujudkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi riil masyarakat daerah setempat. Kewenangan otonomi merupakan kewenangan pangkal dan mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan sumber kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintah pada suatu daerah, atas dasar pertimbangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran PD.

Keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses perumusan kebijakan merupakan wujud nyata daripada pernerapan nilai-nilai demokratisasi modern. Tujuan dasar dari keterlibatan masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (publik interest) dalam rangka

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam suatu konsep.

Menurut Manan (2001) partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : (a). Mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penusunan Perda; (b). Melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda; (c). Melakukan uji sahah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; (d). Melakukan loka karya (workshop) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan (e). Mempublikasikan Ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus diimbangi dengan ketertlibatan msyarakat, yang meliputi :

1. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, pelibatan masyarakat pada tahap ini adalah terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/kelompok kerja, terlibat dalam penyiapan Kajian akademik, maupun dalam penyampaian masukan baik secara lisan, tulisan, ataupun media massa yang ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim. Kendala yang akan dihadapi adalah sejauhmana transparansi serta komitmen pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas.
2. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah, dimana proses ini berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dimana ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sangatlah kecil. Terkait kehadiran masyarakat dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan

mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.

3. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah, tahapan ini dapat memberikan gambaran sampai sejauh mana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru sebaliknya. Apabila merasa dirugikan dapat menempuh jalur, memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan daerah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut.
4. Keterlibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundangundangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi pembangunan daerah yang ideal Provinsi Sumatera Utara yang diharapkan dalam berbagai aspek.

Dengan demikian pada dasarnya landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis yaitu berupa ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan. Dalam hal ini, penerapan landasan yuridis adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis bagi pembentukan undang-undang organik. Undang-Undang (UU) dijadikan landasan yuridis bagi pembuatan Peraturan Pemerintah.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Provinsi Sumatera Utara. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 20) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 24) Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bepenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
- 25) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33).

Dengan demikian, landasan yuridis pada dasarnya merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diukur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai dan atau peraturannya memang sama sekali belum ada, seperti dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025-2045.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah diharapkan pencapaian tujuan pembangunan Sumatera Utara yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Visi pembangunan Sumatera Utara tahun 2025 – 2045 merupakan wujud Sumatera Utara yang ingin dicapai untuk rentang waktu 20 tahun dan diharapkan mampu menjawab mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat yang berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Dengan memperhatikan kondisi capaian masa lalu serta memperhatikan proyeksi dan modal dasar pembangunan maka Visi Pembangunan Sumatera Utara Sumatera Utara 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

”Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”

Visi pembangunan “Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan” merupakan kondisi yang diharapkan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Sumatera Utara 2045 mendukung visi pembangunan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Sumatera Utara diharapkan dapat mendukung perwujudan Indonesia sebagai negara maju yang perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumatera Utara yang memiliki daya saing, penduduk berkualitas, produktif, dan inovatif, menjadi bagian dari Indonesia sebagai negara berdaya, modern, tangguh, dan inovatif. Pembangunan yang merata, berkeadilan, dan

berkelanjutan di negara Indonesia juga diwujudkan dalam pembangunan di Sumatera Utara. Capaian pembangunan Sumatera Utara di tahun 2045 memperkuat peran dan posisi Sumatera Utara dengan provinsi lainnya secara nasional dan berkontribusi terhadap peran Indonesia di tingkat global.

Arah kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi perlima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Arah kebijakan pembangunan RPJPD Sumatera Utara 2025-2045 diturunkan ke dalam 4 tahap berdasarkan periode jangka menengah dengan tema periode ialah sebagai berikut.

1. Tahap I 2025-2029 : Penguatan Fondasi Transformasi
2. Tahap II 2030-2034 : Percepatan Transformasi
3. Tahap III 2035-2039 : Peningkatan Daya Saing
4. Tahap IV 2040-2045 : Perwujudan Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

Sehubungan dengan hal tersebut maka jangkauan dan arah pengaturan adalah **”untuk memberikan landasan kuat menuju Provinsi Sumatera Utara dengan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakatnya.”**. Dan guna mencapai hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dirumuskan ketentuan umum yang menyangkut batasan pengertian atau denifisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Selanjutnya, pada kondisi tertentu dimungkinkan perlu adanya penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

1. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
2. Menjamin kepastian hukum;
3. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau sementara.

Dalam naskah akademik ini ketentuan umum yang dituangkan merupakan pengertian atau definisi yang bersifat pokok dan penting dalam hubungannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, antara lain :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan materi muatan yang diatur dari rancangan Peraturan Daerah merupakan rangkaian rumusan normatif yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus dilakukan oleh para subyek perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Adapun usulan sistematika Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, yang tersusun harus memuat materi sedemikian rupa yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai keseluruhan isi meliputi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu dasar dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: Aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; aspek daya saing daerah; evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025; tren demografi dan kebutuhan sarana

prasarana pelayanan publik; dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab III: Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan tentang (1) Permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, serta (2) Isu strategis daerah yang menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang semakin besar.

Bab IV: Visi dan Misi Daerah

Menjabarkan visi daerah, 5 (lima) sasaran visi, dan 8 (delapan) misi pembangunan daerah dengan merujuk pada muatan RPJPN melalui sinkronisasi serta penyelarasan antara RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara.

Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Menjabarkan tentang (1) arah pembangunan daerah setiap lima tahun selama dupuluh tahun yang merupakan kerangka kerja pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi daerah yang sejalan dengan arah kebijakan dan mendukung perwujudan visi pembangunan nasional serta (2) sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan yang terukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Utara memuat 17 (tujuh belas) arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik Provinsi Sumatera Utara.

Bab VI : Penutup

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Akhirnya, seperti tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum adalah Pembangunan Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis sebagaimana diamanatkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu 2025-2045. Selain itu, RPJPD Provinsi Sumatera Utara ini menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 4 (empat) periode kedepan.

Keberhasilan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan visi "SUMATERA UTARA UNGGUL, MAJU, DAN BERKELANJUTAN" memerlukan dukungan dari berbagai aspek dan pemangku kepentingan. Beberapa faktor pendukung yang krusial antara lain:

1. Pemerintahan yang Baik dan Transparan;
2. Peningkatan Infrastruktur;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas;
4. Inovasi dan Teknologi;
5. Pemberdayaan Ekonomi Lokal;
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
7. Kemitraan dan Kolaborasi;
8. Stabilitas Sosial dan Keamanan;
9. Pengembangan Pariwisata;
10. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung.

Dengan menerapkan pilar-pilar Good Governance ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat membangun tata kelola pemerintahan yang kuat dan terpercaya, sehingga mampu mencapai visi "Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan".

Pemerintah Daerah wajib menerapkan 3 pilar dari prinsip "Good Governance" yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi dan politik yang andal. Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau.

Akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan Sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggung gugat, kepada siapa, dan apa yang dipertanggung-gugatkan. Akuntabilitas bisa berarti penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut. Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas tegas, diketahui publik disatu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu dipihak lain. Kepastian Hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan rakyatnya dan dunia internasional.

Dan partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat atau obyek belaka, melainkan agen pembangunan (subyek yang mempunyai porsi yang penting. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya.
2. Gubernur berkewajiban untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah (PD) dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.
3. Pemerintah Daerah (PD) Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah.

4. Pemerintah Daerah (PD) Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut dan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Daerah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor dan Bupati/Walikota dalam jajaran organisasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dengan periodisasi 5 tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara dengan periodisasi tahunan.

Akhirnya, Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sesuai RPJPN 2025-2045, diperlukan sinergi dan keselarasan perencanaan pembangunan di seluruh tingkatan. RPJPD Provinsi harus selaras dengan tujuan nasional, sebagai gabungan pencapaian seluruh provinsi. Begitu juga, RPJPD Kabupaten/Kota harus sejalan dengan RPJPD Provinsi, sebagai agregat pencapaian pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada keselarasan dan sinergi perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan demikian, cita-cita Indonesia Emas dapat diwujudkan secara bersama-sama.

6.2. SARAN

Penjaminan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 sangat tergantung dari mekanisme dan prosesnya, oleh karena itu beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, harus sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional dan menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, arahan dari rencana pembangunan lebih lanjut dapat dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.
2. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 tergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan seluruh stakeholders pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian maka seluruh pelaksana pembangunan di Provinsi Sumatera Utara diharapkan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045.
3. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif baru dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dalam berbagai aspek khususnya dalam mencapai kondisi ideal pembangunan dan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara.
4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Provinsi Sumatera Utara yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, B. 2007. *Agama dalam kehidupan manusia: Pengantar antropologi agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ambrose, M. L., & Schminke, M. 2017. *Systems justice: A multilevel exploration of the factors influencing the fairness of organizational systems*. In N. P. Podsakoff, M. Diaz-Saenz, & N. Whiting (Eds.), *Organizational psychology and evidence-based management: What science says about practice* (pp. 235-255). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan
- Azis, I. J. 1990. *Analytic Hierarchy Process in the Benefit-Cost Framework: A Post-Evaluation of the Trans-Sumatra Highway Project*. *European Journal of Operational Research*, 48(1), 38-48.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). *Laporan perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals)*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. 2007. *Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan serta Penyempurnaan Kelembagaan Perencanaan*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Hidayat, S. (2020). *Analisis Lingkungan Bisnis dan Investasi di Indonesia* (Disertasi doctoral, Universitas Gadjah Mada).
- Indian Ocean Rim Association (IORA). 2013. *Declaration of The Indian Ocean Rim Association on the Principles for Peaceful, Productive and Sustainable Use of The Indian Ocean and Its Resources*. Diakses dari <https://www.iora.int/en/about/introducing-iora>
- Isard, W. 1975. *Introduction to regional science*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Lembaga Penelitian SMERU. 2001. *Paket informasi dasar penanggulangan kemiskinan*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Manan, B. 2012. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, Bagir. 2009. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press
- Mankiw, N. G. 2000. *Teori makroekonomi (Edisi Keempat)*. Jakarta: Erlangga.
- Markusen, A. 1996. *Sticky places in slippery space: A typology of industrial districts*. *Economic Geography*, 72(3), 293-313
- Nurman, A. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Reksohadiprodjo, S. 1999. *Ekonomi publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Rustan, Uton. 2010. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu.

- Prabowo, A. (2022). *Strategi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Indonesia* (Disertasi doktoral, Institut Pertanian Bogor). Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/98765>
- Saunders, Cheryl. (2015). "The Concept of the Rule of Law." *Melbourne University Law Review*, vol. 39, no. 2, pp. 481-508.
- Sharp, A. M., Register, C. A., & Grimes, P. W. 1996. *Economics of social issues* (12th ed.). Chicago: Irwin.
- Sidharta, B. Arief. 2009. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Baduouse Media.
- Stern, N. 2002. *A strategy for development*. Washington, DC: World Bank.
- Suharto, E. 2006. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sujarto, D. 1990. *Beberapa Pengertian tentang Perencanaan. Dalam Visi dan Strategi Pembangunan Jangka Panjang: Dalam Perspektif Perencanaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sunaryo, B. (2022). *Strategi Investasi Era Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistiyawati, E. (2022). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Lokal* (Disertasi doktoral, Universitas Indonesia)
- Suryahadi, A. (2021). *Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sutrisno, A. (2021). *Evolusi Teori Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Terry, G. R. 2023, *Principles of Management (Edisi Terbaru)*. New York: McGraw-Hill Education
- Theresia, A. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2003. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga (Edisi Kedelapan)*. Jakarta: Erlangga.
- United Nations 2023. *World Economic Situation and Prospects 2023*. United Nations publication, Sales No. E.23.II.C.1.
- United Nations Development Programme. 1998. *Human development report 1998*. New York: Oxford University Press.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420)*. New York: United Nations.
- Widodo, A. (2021). *Desentralisasi dan Pembangunan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- World Bank. 2004. *Doing business in 2004: Understanding regulation*. Washington, DC: World Bank.
- World Population Prospects 2022: *Summary of Results*. UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3.
- Yuliandri. 2015. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers.)

Dokumen- Dokumen

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang *Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota*.
- Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.
- Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2019;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara .

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2019.

Penelusuran online

<http://syahrulyasinlimpo.wordpress.com/>

<http://www.google.co.analisis+implementasi+kebijakan+publik>

[http://www.scribd.com/doc/72179674/223-Doc-1.](http://www.scribd.com/doc/72179674/223-Doc-1)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Sumatera Utara.](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Sumatera_Utara)

<http://bappeda.sumutprov.go.id/>

<https://sumut.bps.go.id/>

Laporan World Economic Situation and Prospects yang dirilis PBB di tahun 2023